

PANDUAN PELAKSANAAN 9 INDIKATOR DESA/KELURAHAN DAMAI



**SEBUAH INISIATIF UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN DAN KOHESI SOSIAL
DALAM MENCEGAH INTOLERANSI DAN RADIKALISME DI MASYARAKAT**

PANDUAN PELAKSANAAN 9 INDIKATOR DESA/KELURAHAN DAMAI



**SEBUAH INISIATIF UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN DAN KOHESI SOSIAL
DALAM MENCEGAH INTOLERANSI DAN RADIKALISME DI MASYARAKAT**

PANDUAN PELAKSANAAN 9 INDIKATOR DESA/KELURAHAN DAMAI

**Sebuah Inisiatif Untuk Membangun Ketahanan dan Kohesi Sosial
Dalam Mencegah Intoleransi dan Radikalisme di Masyarakat**

**WAHID FOUNDATION
2019**

PANDUAN PELAKSANAAN 9 INDIKATOR DESA/KELURAHAN DAMAI

Sebuah Inisiatif Untuk Membangun Ketahanan dan Kohesi Sosial Dalam Mencegah Intoleransi dan Radikalisme di Masyarakat

Penerbit:

Wahid Foundation

www.wahidfoundation.org

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

Tim Penyusun Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai

Penanggung Jawab:

Mujtaba Hamdi

Tim pengarah:

Alamsyah M. Djafar

Visna Vulovik

Muhamad Jazuli

Jimmy Febriyadi

Zamiel El-Muttaqien

Tim Penulis:

Mutiara Pasaribu

Esther Silalahi

Editor:

Kiswondo

Penyelia Aksara:

Triani Nainggolan

Ilustrator:

Juli Kurniati

Tata Letak:

Zulius

Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai ini terbit atas dukungan dari United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women (UN Women). Isi dari terbitan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab Wahid Foundation dan tidak selalu mencerminkan pandangan UN Women.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
BAGIAN I. PENDAHULUAN	
Bab 1. Latar Belakang	4
Bab 2. Pengertian Istilah yang Digunakan dalam Panduan ini	6
Bab 3. Lingkup Bahasan	9
BAGIAN II. IMPLEMENTASI 9 INDIKATOR DESA/KELURAHAN DAMAI	
Bab 4. Panduan Implementasi 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai	13
Bab 5. Prosedur Operasional Standar (POS) Deteksi dan Respons Dini	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Laporan deteksi dini konflik kekerasan	51
Lampiran 2 : Vornulir rekomendasi intervensi	52
Lampiran 3 : Perangkat analisis pohon masalah	53
Lampiran 4 : Perangkat analisis stakeholder: identifikasi tingkat partisipasi stakeholder	55
Lampiran 5 : Perangkat analisis stakeholder: peta hubungan para pihak	57
Lampiran 6 : Perangkat analisis urutan waktu (timeline)	59
Lampiran 7 : Perangkat analisis permasalahan desa/kelurahan	60
Lampiran 8 : Pertanyaan ilustratif	61
Lampiran 9 : Formulir stakeholder	73
Lampiran 10 : Formulir monitoring & evaluasi respons Tanggal rekomendasi diberikan: Penanggungjawab tim respons:	74
Lampiran 11 : Formulir dokumentasi kemajuan pencapaian desa/ kelurahan menuju desa/kelurahan damai	75
Lampiran 12 : Hal-hal yang perlu dilakukan dalam dan dipastikan ketika mengukur pencapaian 9 indikator desa/ kelurahan damai	76
Pustaka acuan	86

PENGANTAR

Masih tingginya tingkat intoleransi dan radikalisme sosial-keagamaan membutuhkan ragam cara kreatif untuk mengatasinya. Aneka upaya untuk menekan gejala intoleransi dan radikalisme, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil, sangat patut diapresiasi. Survei terhadap gejala di masyarakat, misalnya, sangat dibutuhkan guna mendapatkan gambaran kondisi terkini yang akurat, sebagai pijakan kebijakan dan intervensi yang efektif. Begitulah pula, penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi mutlak diterapkan agar tindakan serupa tidak berulang dan menyebar.

Walau demikian, usaha-usaha tersebut perlu diperkuat dengan inisiatif yang lebih berorientasi positif. Bukan sekadar menekan gejala tertentu (negatif), melainkan menumbuhkan gejala baru (positif). Kita membutuhkan usaha yang tidak hanya membendung sikap intoleransi, tetapi lebih dari itu memerlukan usaha yang menggalakkan toleransi. Semangat inilah yang mendorong Wahid Foundation untuk merancang inisiatif bernama Desa Damai.

Dengan melibatkan aktor-aktor perempuan dari akar rumput, Wahid Foundation berikhtiar mewujudkan Program Perempuan Berdaya Komunitas Damai (*Women Participation for Inclusive Society -WISE*). Tujuannya menguatkan dan mempromosikan kapasitas masyarakat akar rumput dalam membangun perdamaian dan toleransi. Program ini melibatkan kerjasama dengan sembilan desa/kelurahan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesembilan desa itu telah berkomitmen untuk menginisiasi lahirnya Desa/Kelurahan Damai, sebuah komitmen untuk mewujudkan tatanan sosial bersama yang dilandasi penghormatan atas perbedaan dan kesetaraan antar warga.

Bagaimana Desa/Kampung Damai dikembangkan? Tentu saja tidak mudah dan tidak ada rumus yang benar-benar mutlak dijamin manjur. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada langkah-langkah yang bisa diikuti dan dijalankan untuk mencipta realitas perdamaian dan toleransi yang kita cita-citakan. Buku *Panduan Implementasi 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai* ini merupakan satu ikhtiar memformulasikan langkah-langkah tersebut. Sembilan indikator itu lahir tidak dari ruang kosong, tetapi merupakan perasan dan intisari dari ragam pengalaman dan kisah yang muncul dari rangkaian forum desa dan konsultasi para pihak. Sembilan indikator ini dibuat sebagai titik tolak bersama untuk mengukur kemajuan komitmen dalam mewujudkan toleransi, kesetaraan, dan membangun perdamaian.

Secara ringkas, kesembilan indikator ini meliputi: (i) adanya komitmen untuk mewujudkan perdamaian; (ii) adanya pendidikan dan penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender; (iii) adanya praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan warga; (iv) adanya penguatan nilai dan norma kearifan lokal; (v) adanya Sistem Deteksi Dini pencegahan intoleransi dan radikalisme; (vi) adanya sistem

penanganan cepat, penanggulangan, pemulihan kekerasan; (vii) adanya peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat; (viii) adanya pranata bersama yang mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan Desa/Kelurahan Damai; dan (ix) adanya ruang sosial bersama antar warga masyarakat. Kesembilan Indikator Desa/Kelurahan Damai pada dasarnya merupakan satu kesatuan. Desa/Kelurahan Damai bisa terwujud jika kesembilan indikator ini dijadikan standar dasar pencapaian. Tentu tidak bisa dimungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, kesembilan indikator dilakukan secara bertahap dan saling memperkuat.

Buku *Panduan Implementasi 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai* ini disusun dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah, aparat pemerintah desa/kelurahan, tokoh agama/tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan pemangku kepentingan lainnya di desa/kelurahan, untuk bersama-sama mengukur kemajuan desa/kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bersama untuk merencanakan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi segala usaha, guna mewujudkan masyarakat yang saling menghargai sesamanya dan hidup dalam harmoni.

Akhir kata, atas terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kelompok perempuan dan aparat pemerintah desa dari Desa Tajur Halang dan Kelurahan Pengasinan Jawa Barat; Desa Nglinggi dan Desa Gemblegan Jawa Tengah; Desa Sidomulyo, Kelurahan Candirenggo, Desa Prancak, Desa Guluk-Guluk, dan Desa Payudan Dundang Jawa Timur; kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Komnas Perempuan; dan BNPT.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Yenny Wahid, Mutiara Pasaribu, Esther Silalahi, Jimmy Febriyadi, Muhammad Jazuli, Ichsan Malik, dan M. Zamiel El Muttaqien, dan kawan-kawan jaringan Wahid Foundation yang ditengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan terus mengawal penyelesaian buku panduan ini. Tak lupa, ucapan terima kasih juga kami berikan kepada UN Women yang telah mendukung secara penuh penerbitan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bisa memberikan manfaat untuk pemajuan toleransi dan perdamaian di Indonesia.

Griya Gus Dur, 28 Januari 2019

Mujtaba Hamdi
Direktur Eksekutif Wahid Foundation



BAGIAN I PENDAHULUAN

Bab 1

Latar Belakang

Pasca reformasi 1998, masyarakat Indonesia mengalami beberapa konflik bernuansa etnis dan agama. Poso, Ambon, dan Kalimantan merupakan beberapa contoh peristiwa konflik dengan kekerasan. Ribuan orang meninggal dunia dan jutaan orang menjadi pengungsi.

Selain itu, selanjutnya, sebagaimana terjadi di banyak negara lain, Indonesia juga diperhadapkan pada isu-isu yang menyangkut radikalisme agama, sikap intoleran, dan ekstremisme berbasis kekerasan. Hal ini terutama terlihat dari menguatnya sikap intoleran terhadap kelompok lain yang dianggap berbeda dengan kelompoknya, serta merebaknya kasus ancaman dan aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Survei Nasional yang dilakukan Wahid Foundation bersama Lembaga Survei Indonesia, pada tahun 2016, mengenai potensi intoleransi dan radikalisme sosial keagamaan di kalangan muslim di Indonesia, menyimpulkan hampir setengah (49%) dari responden tidak memiliki sikap toleran terhadap kelompok yang berbeda dengan mereka (berdasarkan suku, adat, etnis, ras, organisasi keagamaan, dan lain-lain) dan 34% tidak toleran terhadap kelompok agama yang berbeda.¹ Selain itu, berdasarkan hasil survei lain – tetapi masih dengan isu yang boleh dikatakan hampir sama, di lembaga pendidikan dan kalangan akademisi, memberikan gambar yang hampir serupa, yaitu: 43,88% siswa/mahasiswa memiliki sikap intoleransi dan 6,56% radikal. Sementara itu, di kalangan guru/dosen 27,08% bersikap intoleran dan 56,78% radikal.² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) --khususnya bagian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan-- menyatakan, bahwa terjadi peningkatan laporan kasus intoleransi, sebagai berikut: 74 kasus pada tahun 2014, 87 kasus tahun 2015, dan hampir 100 kasus pada tahun 2016.³

Mencermati fenomena di atas, Wahid Foundation –melalui program Perempuan Berdaya Komunitas Damai (*Women Participation for*

1. *National Survey 2016 Wahid Foundation – LSI* (Wahid Foundation, Oktober 2017).

2. *Survei Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia*, (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, November 2017).

3. Diambil dari

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/18280081/catatan.komnas.ham.kasus.intoleransi.meningkat.setiap.tahun> tgl 15 Desember 2018.

Inclusive Society –WISE) –bersama dengan kelompok perempuan dan aparat Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai. Kesembilan Indikator Desa/Kelurahan Damai ini diharapkan dapat membantu desa/kelurahan untuk mengukur kemajuannya, dalam mewujudkan sebuah Desa/Kelurahan Damai, di mana konflik dan berkembangnya sikap intoleransi, ekstremisme berbasis kekerasan dan radikalisme dapat dicegah.

Bab 2

Pengertian Istilah yang Digunakan dalam Panduan Ini

Berikut ini adalah pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam panduan ini. Pengertian dari sebuah istilah bukanlah sebuah definisi, melainkan sebuah uraian penjelasan singkat, yang dibuat agar pembaca lebih mudah memahami panduan ini. Selain itu, juga diharapkan mampu menjadi panduan bagi warga masyarakat untuk bersikap dan bertindak, dalam konteks prakarsa untuk mewujudkan dan/atau memelihara perdamaian di desa/kelurahan masing-masing.

- **Desa/Kelurahan Damai:** suatu kesatuan wilayah dan pemerintahan, yang memiliki struktur dan perlengkapan untuk melakukan pencegahan dini kemungkinan terjadinya konflik, serta berkembangnya sikap intoleransi, ekstremisme berbasis kekerasan dan radikalisme.⁴
- **Damai negatif:** sebuah keadaan tanpa konflik dan kekerasan. Konsep ini diperkenalkan oleh Johan Galtung,⁵ di mana sebuah masyarakat secara kasat mata –di permukaan– seolah-olah mengalami kondisi tanpa konflik dan kekerasan, tetapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari banyak mengalami tekanan, kekerasan dan penderitaan.
- **Damai positif:** sebuah keadaan di mana masyarakat dapat hidup bebas tanpa rasa takut dan tanpa mengalami kekerasan, baik yang bersifat struktural, kultural, politis, maupun ekologis.
- **Sikap intoleransi:** sikap dan tindakan mengatasnamakan agama yang bertujuan untuk menghalangi, melawan, atau menyangkal hak-hak sipil warga negara yang dijamin Pancasila, UUD 1945 dan Undang-Undang. Hal ini mencakup penyangkalan hak-hak mereka yang bukan beragama Islam dan mereka yang berasal dari kelompok-kelompok yang tidak disukai, walaupun memiliki persamaan agama.⁶

4. *Indikator Desa/Kelurahan Damai*, hlm.12 (Wahid Foundation & UN Women, 2018)

5. Johan Galtung adalah seorang sosiolog berkebangsaan Norwegia yang merupakan salah satu pemikir konflik dan perdamaian

6. *Iditerjemahkan dari Presentasi National Survey Report, "A Measure of The Extent of Socio-Religious Intolerance and Radicalism within Muslim Society in Indonesia"* hlm. 4 (Wahid Foundation, Oktober 2017)bid, hlm.10

Radikalisme: partisipasi atau keinginan untuk berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang mengatasnamakan agama, dengan menggunakan –atau berpotensi menggunakan –kekerasan. Hal ini termasuk segala tindakan yang mendatangkan rasa takut terhadap kelompok lain, karena kelompok lain tersebut **dipersepsikan** sebagai kelompok yang dapat mencemarkan ajaran agamanya.⁷ Sekalipun belakangan ini, dalam banyak hal radikalisme sering dikaitkan dengan isu agama, namun sesungguhnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme berkaitan dengan unsur politik yang menginginkan terjadinya pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

- **Ekstremisme berbasis kekerasan:** pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan, atau untuk mendukung penggunaan kekerasan, demi meraih keuntungan politik, agama dan ideologi.⁸
- **Nilai-nilai Universal:** Nilai-nilai universal berkaitan dengan hal-hal yang diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pemikiran utamanya adalah: sejak dilahirkan, bahkan sejak napas kehidupan dihembuskan dalam kandungan, manusia memiliki hak mendasar yang harus dihormati terlepas dari latar belakang suku, agama, ras, dan golongan apapun. Hak hidup, hak mengeluarkan pendapat, hak menjalankan ibadah menurut keyakiannya, dan lain lain merupakan beberapa contoh dari Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia ini juga diekspresikan dalam UUD 45 baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal yang tertulis di dalamnya.
- **Kesetaraan gender:** kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang mengandung konsep bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bebas mengembangkan kemampuan personalnya dan membuat keputusan tanpa dibatasi oleh stereotip, peran gender, dan prasangka. Kesetaraan gender juga berarti bahwa perbedaan tingkah laku, aspirasi, dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki dipertimbangkan, dihargai, dan diperlakukan secara setara. Ini bukan berarti perempuan dan laki-laki harus sama, tetapi hak mereka, tanggung jawab, dan kesempatan tidak tergantung dari apakah dia dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki.

7. Ibid, hlm.10

8. *Menghalau Ekstremisme*, hlm. 11-12 (Amin Mudzakir, Idzurnurham Ismail, et al, 2018)

Keadilan gender: perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki berdasarkan kebutuhan masing-masing. Hal ini dapat termasuk perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda, namun dipandang sama dalam konteks pemenuhan hak-hak, keuntungan, kewajiban, dan peluang-peluang.⁹

- **Kekerasan Struktural:** Kekerasan struktural merupakan konflik yang pola dan perubahannya mempengaruhi struktur sosial. Kekerasan struktural dipahami sebagai substansi dari sebuah konflik karena menyentuh masalah-masalah terkait kebutuhan dasar manusia, akses terhadap sumber daya, termasuk juga terkait dengan proses pengambilan keputusan.¹⁰

9. Terjemahan bebas - *ABC Of Women Worker's Rights and Gender Equality*, ILO, Geneva, 2000, p.48 dalam laporan *Gender Equality and Equity: A Summary review of UNESCO's accomplishment since the Fourth World Conference on Women (Beijing 1995)*, Unit for the Promotion of the Status of Women and Gender Equality, May, 2000)

10. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, John Paul Lederach, United States Institute of Peace Press, Washington D.C, 1997, p.83

Bab 3

Lingkup Bahasan

Panduan Implementasi 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai disusun dengan tujuan membantu pemerintah daerah, aparat pemerintah desa/kelurahan, tokoh agama/tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan pemangku kepentingan lainnya di desa/kelurahan, untuk mengukur kemajuan desa/kelurahan dalam mewujudkan sebuah Desa/Kelurahan Damai. Dengan kata lain, panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan di desa/kelurahan untuk merencanakan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi segala usaha, guna mewujudkan masyarakat yang saling menghargai sesamanya dan hidup dalam harmoni.

Perlu ditekankan di sini, bahwa buku ini dibuat untuk panduan di tingkat desa atau kelurahan dan diperlukan lagi kajian yang lebih mendalam, untuk penggunaannya di lingkup wilayah yang lebih luas. Sekalipun secara administrasi kelurahan dapat mengatur pemerintahannya sendiri, namun kenyataannya, berada di bawah pemerintahan kecamatan, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (UU No 5/1979 pasal 1 huruf b). Namun demikian, ada persamaan yang dimiliki desa dan kelurahan. Baik desa maupun kelurahan memiliki jumlah area wilayah yang relatif kecil dan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Sebagai struktur pemerintahan dan wilayah yang relatif kecil, desa dan kelurahan dinilai bisa memantau kehidupan bermasyarakat dan menjaganya agar keberagaman dapat hidup berdampingan dalam harmoni.

Ada beberapa landasan hukum yang menjadi payung bagi panduan ini secara umum dan dapat digunakan sebagai pedoman, guna pengembangan Sistem Deteksi Dini khususnya. Landasan hukum tersebut meliputi:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
- Resolusi PBB Nomor 1325 mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan (*United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace, and security*).

- Resolusi Dewan Keamanan PBB 2331 (2016) mengenai kerangka rencana aksi perdagangan orang, termasuk perempuan dan anak sebagai strategi untuk melakukan tindakan terorisme.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 39/1999, tentang Hak-Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
- Peraturan Menko Kesra Nomor 7 Tahun 2014, tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.05/261 Tahun 2017, tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016, tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018, tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018, tentang Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Selain landasan hukum di atas, buku panduan ini tetap bersandar pada Sembilan Nilai Utama dari Gus Dur. Kesemua landasan pemikiran itu, mencerminkan kesetaraan umat manusia, dan pentingnya untuk saling menghargai sebagai ciptaan Tuhan, yang perlu bekerja bersama untuk kemaslahatan hidup bersama.

Buku panduan ini disusun dengan kesadaran, bahwa buku panduan seperti ini perlu diperbaharui secara teratur dan disesuaikan dengan perkembangan desa/kelurahan, beserta isu-isu terkait di wilayah tersebut. Karena itu, buku panduan ini perlu diperlakukan sebagai dokumen yang hidup (*living document*), yang dalam perkembangannya nanti dimungkinkan untuk memodifikasinya, menambahkan, dan mengurangi poin-poin dari buku ini. Selain itu juga perlu disadari, bahwa buku ini tidak bisa memberikan detail

langkah pelaksanaan dari setiap indikator, melainkan hanya memberikan garis-garis besar yang perlu diperhatikan dalam mengukur indikator-indikator terkait, sehingga didapatkan kesimpulan mengenai kemajuan desa/kelurahan tersebut dalam mewujudkan kondisi harmoni di masyarakat.

Secara khusus, buku panduan ini akan mengemukakan pemikiran mengenai Sistem Deteksi dan Kewaspadaan Dini. Dengan demikian, diharapkan agar para pemangku kepentingan di desa/kelurahan --bersama-sama dengan masyarakat, bisa mengembangkan Sistem Deteksi dan Kewaspadaan Dini, yang sesuai dengan konteks masing-masing.



PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

BAGIAN II
IMPLEMENTASI 9 INDIKATOR
DESA/KELURAHAN DAMAI

Bab 4

Panduan Implementasi 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai

Pada bagian ini, akan diuraikan hal-hal yang penting untuk dilakukan dan diperhatikan dalam memastikan setiap indikator bisa dilaksanakan secara efektif. Panduan pelaksanaan ini bukanlah merupakan standar operasional yang kaku dan teknis sifatnya, melainkan memberikan gambaran umum dan hal-hal detail lainnya, yang akan mempengaruhi kualitas pencapaian Desa/Kelurahan Damai.

Beberapa hal inti yang perlu diperhatikan adalah:

- a. **Kesembilan Indikator Desa/Kelurahan Damai merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.** Desa/Kelurahan Damai bisa terwujud jika kesembilan indikator ini menjadi standar pencapaian. Namun demikian, tentu dalam pelaksanaannya dimungkinkan bagi desa/kelurahan secara bertahap melaksanakan dan memperkuat indikator-indikator tersebut.
- b. **Dalam tahap pertama usaha mewujudkan Desa/Kelurahan Damai, sangat diperlukan kelompok kerja –yang selanjutnya akan disebut sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Damai.** Anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai terdiri dari perwakilan elemen masyarakat, yang dibekali dengan kapasitas analisis sosial serta pemahaman mengenai nilai-nilai universal hak asasi manusia, serta kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, yang lebih penting lagi, anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai perlu memiliki sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia dan toleransi di tengah masyarakat.
- c. **Pengukuran kemajuan desa/kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Damai perlu disertai dengan pendokumentasian yang teratur,** sehingga mudah untuk melihat kemajuan dan melakukan kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa/kelurahan tersebut. Hal yang perlu dipahami dalam mendokumentasikan pencapaian Desa/Kelurahan Damai adalah:
 - o Masyarakat desa/kelurahan adalah masyarakat yang dinamis. Karena itu, segala hal yang terjadi dan dinilai

- berpotensi menghambat pencapaian sebagai Desa/Kelurahan Damai, tidak harus terlalu cepat dipandang negatif dan tidak perlu mengecilkan hati. Sebaliknya, segala peristiwa di desa/kelurahan perlu dilihat sebagai proses belajar dan masih ada potensi untuk maju menuju Desa/Kelurahan Damai.
- o Pendokumentasian perlu menggunakan bahasa yang baik, sehingga tidak ada stigma bagi mereka yang terlibat dalam sebuah peristiwa yang meresahkan desa/kelurahan. Sebaliknya, setiap warga yang terlibat hal-hal yang tidak patut dipuji, dan menjadi penghalang tercapainya Desa/Kelurahan Damai, perlu mendapat dorongan agar bisa mengubah diri menjadi agen perdamaian di masa depan.
 - o Pendokumentasian perlu dilakukan setidaknya satu bulan sekali.
 - o Contoh formulir untuk mendokumentasikan tersedia pada lampiran 11
- d. **Desa/kelurahan perlu melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara berkala** kondisi desa/kelurahan mengingat, bahwa masyarakat bersifat dinamis. Hasil monitoring dan evaluasi akan memperlihatkan: apakah masyarakat membutuhkan panduan yang perlu diperbarui/dikembangkan secara terus-menerus atau tidak?
- e. **Desa/kelurahan perlu memiliki alokasi dana khusus untuk mendukung kegiatan-kegiatan kebersamaan, dan melakukan monitoring & evaluasi atas kemajuan desa/kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai.** Penyelenggaraan gotong royong, pentas seni, memperhatikan warga yang sedang sakit dan/atau dalam kedukaan merupakan beberapa contoh kegiatan, di mana desa/kelurahan perlu secara khusus menyediakan anggarannya.

Mengenai Pokja Desa/Kelurahan Damai:

Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Damai tidak harus selalu dibentuk sebagai lembaga yang baru di desa/kelurahan. Jika ada lembaga yang cukup mumpuni, baik secara kelembagaan (struktur) maupun memiliki kemampuan melakukan tugas-tugas yang dipaparkan dibawah ini, desa/kelurahan dapat mengintegrasikan Pokja Desa/

Kelurahan Damai pada lembaga tersebut. Karena itu, pemerintah desa bersama dengan elemen-elemen masyarakat perlu cermat dalam memastikan hadirnya Pokja Desa/Kelurahan Damai ini, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keterbukaan, demokrasi, dan kesetaraan serta keadilan gender.

Dibawah ini adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Pokja Desa/Kelurahan Damai:

- Anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai dipilih oleh warga desa/kelurahan, dalam pemilihan yang diselenggarakan secara terbuka. Dalam hal ini, desa/kelurahan dapat menentukan cara pemilihan, yang sesuai dengan konteks desa/kelurahan masing-masing.
- Kendati demikian, seluruh elemen masyarakat perlu dipastikan terlibat dalam pemilihan anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai dan juga terwakili dalam Pokja Desa/Kelurahan Damai tersebut.
- Anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai sedikitnya perlu terdiri dari:
 - o Aparat desa/kelurahan
 - o Tokoh masyarakat/tokoh agama
 - o Tokoh perempuan
 - o Tokoh pemuda
 - o Perwakilan kelompok rentan dan kelompok-kelompok tertentu lainnya

Dalam menentukan keanggotaan Pokja Desa/Kelurahan Damai, penting untuk diperhatikan, bahwa representasi perempuan dalam keanggotaan Pokja Desa/Kelurahan Damai ini sedikitnya berjumlah 30%.

- Desa/kelurahan perlu memastikan peningkatan kapasitas dari Pokja Desa/Kelurahan Damai ini, guna memastikan seluruh anggota mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
- Adapun tugas dan tanggung-jawab Pokja Desa/Kelurahan Damai di antaranya adalah sebagai berikut:
 - o Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian desa/kelurahan menuju Desa/Kelurahan Damai, dengan berpedoman pada 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai.
 - o Memfasilitasi kunjungan kepada warga yang sakit, berduka, mengalami musibah, dan situasi lainnya yang

membutuhkan perhatian. Dalam hal ini, kunjungan tidak harus selalu dilakukan oleh anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai. Akan tetapi, anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai dapat meminta warga lain, untuk mengunjungi warga yang dalam kesulitan tersebut, sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kepedulian antar warga.

- o Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan desa/kelurahan –penyuluhan, seminar, diskusi, pentas seni, dan lain lain–yang bertujuan meningkatkan ikatan kerukunan dan keakraban antar warga desa/kelurahan. Dalam hal ini Pokja Desa/Kelurahan Damai tidak harus selalu yang menjadi panitianya, namun bisa diserahkan kepada warga yang memiliki kapasitas sesuai dengan jenis kegiatan tersebut. Sementara itu, Pokja Desa/Kelurahan Damai tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut.
- o Melakukan observasi terhadap situasi-situasi di desa/kelurahan, yang mendatangkan atau berpotensi mendatangkan keresahan warga. Misalnya, sampah yang menumpuk, kekerasan terhadap anak, warga yang tertutup dan tidak mau bergaul, dan berbagai permasalahan sejenis lainnya. Sebagai pedoman lebih lanjut, Pokja Desa/Kelurahan Damai dapat mempelajari lampiran 7 dan 8, sebagai perangkat analisis yang bisa digunakan.
- o Menerima laporan warga atas hal-hal yang meresahkan.
- o Melakukan analisis yang diperlukan, guna menentukan respons selanjutnya.
- o Memberikan rekomendasi kepada kepala desa/kelurahan dan jajarannya mengenai penyelesaian terhadap masalah yang terjadi di desa/kelurahan tersebut.
- o Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut dari rekomendasi di atas.

Berikut adalah pemaparan panduan penyelenggaraan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai secara lebih terinci.

1. Zona Komitmen



Ilustrasi: Pastikan semua perbedaan pendapat dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan difasilitasi secara baik dan dipertimbangkan khususnya ketika peraturan/kebijakan tersebut berpotensi merugikan kelompok rentan dan/atau kelompok-kelompok tertentu lainnya.

Komitmen desa/kelurahan untuk menjadikan wilayahnya sebagai Desa/Kelurahan Damai perlu diikuti dengan beberapa tindakan, seperti mendeklarasikan desa/kelurahan tersebut sebagai Desa/Kelurahan Damai. Peraturan desa/kelurahan perlu dibuat, dengan tujuan memberikan landasan bagi langkah-langkah selanjutnya, khususnya dalam mengimplementasikan kedelapan indikator Desa/Kelurahan Damai lainnya. Peraturan yang baik akan memberikan arahan bagi warga dalam bersikap, berperilaku, dan melakukan inisiatif-inisiatif strategis, guna menjaga kedamaian desa/kelurahan secara positif.

Penyusunan dan Penerbitan Peraturan Desa/Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal yang termaktub dalam Permendagri No. 111 tahun 2014. Di sini diuraikan mengenai jenis-jenis peraturan desa/kelurahan (pasal 2), dan Peraturan Desa/Kelurahan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundangan-Perundangan yang lebih tinggi (pasal 3).

Selain hal-hal tersebut di atas, dibawah ini diuraikan hal-hal yang dapat meningkatkan efektifitas dari peraturan desa/kelurahan, antara lain:

- Peraturan Desa/Kelurahan dibuat oleh kepala desa/kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Kendati demikian, dalam proses pembuatannya, semua elemen masyarakat desa/kelurahan perlu didengarkan masukannya. Elemen-elemen masyarakat tersebut termasuk: tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, forum anak (dan pemuda), dan kelompok rentan lainnya. Keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat ini penting guna memastikan, bahwa cara pandang yang berbeda dari kelompok-kelompok ini tercakup semua di dalamnya. Lebih lebih dari itu, untuk menunjukkan bahwa untuk kedamaian, satu desa/kelurahan mensyaratkan adanya peran-serta semua warga, dan semua warga perlu diperhatikan secara sama. Dalam hal ini penting untuk dipastikan, bahwa representasi perempuan yang terlibat aktif dalam penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa/Kelurahan sedikitnya mencapai 30%.

Selain itu, penting untuk dipastikan agar semua perbedaan pendapat dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan difasilitasi secara baik dan dipertimbangkan, khususnya ketika peraturan/kebijakan tersebut berpotensi merugikan kelompok rentan dan/atau kelompok-kelompok tertentu lainnya.

- Peraturan dan kebijakan desa/kelurahan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, harus menganut prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu: keterbukaan, pertanggungjawaban yang jelas, akuntabilitas, partisipatif, dan cepat tanggap dalam menjawab permasalahan yang ada.
- Penggunaan bahasa yang sederhana. Peraturan yang rumit akan sulit dipahami, bahkan bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya perselisihan antar warga, akibat penafsiran yang berbeda terhadap peraturan tersebut.
- Peraturan hendaknya tidak memojokkan kelompok tertentu. Peraturan yang memojokkan kelompok tertentu akan menimbulkan ketegangan di antara warga masyarakat. Selanjutnya, bukan tidak mungkin kelompok tersebut kemudian akan menjadi sasaran kekerasan (secara verbal maupun fisik) dari warga lainnya.
- Peraturan Desa/Kelurahan perlu dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat, serta mengakomodasi dan menghormati nilai dan norma kearifan lokal. Peraturan yang tidak sejalan dengan kearifan lokal akan mendatangkan keresahan. Kendati demikian, nilai/norma kearifan lokal yang merendahkan harkat perempuan dan anak –lebih khusus lagi anak perempuan –perlu dikaji lebih dalam dan dibicarakan bersama tokoh-tokoh setempat, agar Peraturan Desa/Kelurahan justru memberikan warna baru bagi desa/ kelurahan tersebut, dalam menempatkan perempuan dan anak sesuai dengan harkatnya sebagai manusia.
- Semua Peraturan Desa/Kelurahan perlu disebarluaskan/ disosialisasikan, sehingga seluruh warga mengetahui, mempelajari, dan memahami peraturan tersebut.

- Desa/kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa/Kelurahan dan kebijakan di tingkat desa/kelurahan.

2. Promosi dan Edukasi



Ilustrasi: Promosi dan edukasi mengenai nilai-nilai ini juga meningkatkan kemampuan warga untuk semakin peka terhadap hal-hal yang perlu diwaspadai di desa/kelurahan berkaitan dengan informasi dan/atau kejadian-kejadian yang berpotensi mengancam harmoni di desa/kelurahan.

Dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai, desa/kelurahan perlu senantiasa meningkatkan kapasitas warganya dalam menjalankan nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, gender, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai di atas –termasuk nilai perdamaian –perlu dibangun dan dimulai dari keluarga, sebagaimana ditekankan oleh Presiden Joko Widodo ketika membuka

peringatan Hari Perdamaian Internasional, di Sumenep pada bulan Oktober 2017 yang lalu. Karena itu, tujuan dari promosi dan edukasi ini adalah agar masyarakat dapat mengenali dan merayakan perbedaan di antara mereka. Dengan kata lain dapat disampaikan, bahwa masyarakat tidak perlu merasa seragam dan/atau tabu dalam berbeda pendapat. Sebaliknya, masyarakat berani untuk membicarakan masalah-masalah di desa/kelurahan dan mampu bertukar pendapat secara terbuka.

Mengingat, bahwa indikator ini tidak berdiri sendiri, sehingga beberapa hal perlu diperhatikan dalam mengukur perkembangan pemaparan nilai-nilai di atas dalam membentuk Desa/Kelurahan Damai, di antaranya:

- Promosi dan edukasi atas nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, gender, toleransi, dan keadilan perlu dicerminkan dalam setiap dan semua Peraturan Desa/Kelurahan. Keinginan politik yang baik dari Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai, dapat terlihat melalui penerapan nilai-nilai tersebut dalam Peraturan Desa/Kelurahan.
- Pengembangan nilai-nilai pada indikator ini dapat diintegrasikan dan diekspresikan melalui kegiatan-kegiatan: seminar, penyuluhan, serta pelatihan di bidang: kesehatan, pendidikan, pertanian, peningkatan ekonomi, dan kegiatan desa/kelurahan lainnya. Kegiatan-kegiatan ini juga dilakukan dengan tujuan warga desa/kelurahan untuk saling mengenal dan memperhatikan, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan golongan dari warga tersebut.
- Promosi dan pendidikan mengenai nilai-nilai ini juga meningkatkan kemampuan warga untuk semakin peka terhadap hal-hal yang perlu diwaspadai di desa/kelurahan, berkaitan dengan informasi dan/atau kejadian-kejadian yang berpotensi mengancam harmoni di desa/kelurahan. Pemahaman ini akan membuat Sistem Deteksi dan Kewaspadaan Dini yang dirancang dan diberlakukan di desa/kelurahan, lebih efektif berfungsi, khususnya untuk mencegah upaya radikalisme, sikap intoleran, dan ekstremisme berbasis kekerasan.
- Promosi dan edukasi juga memberikan landasan bagi warga desa/kelurahan untuk memberikan respons pertama secara

bijak. Misalnya, warga tidak melakukan main hakim sendiri ketika mendapatkan informasi yang menyinggung salah satu warga dan/atau kelompok di desa/kelurahan tersebut.

- Partisipasi aktif perempuan dalam mempromosikan dan melakukan edukasi nilai-nilai di atas perlu dipastikan, bukan saja karena perempuan sering dianggap sebagai pendidik di rumah bagi anak-anaknya. Akan tetapi lebih dari itu, bertujuan menempatkan perempuan sebagai aktor penting yang melahirkan ikatan sosial yang kuat dan merawat perdamaian. Hasil survei dari Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia -- pada bulan Januari 2018--menunjukkan, bahwa perempuan lebih bersifat toleran terhadap perbedaan dibandingkan laki-laki, dan perempuan tidak melihat kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda sebagai suatu jalan keluar penyelesaian perbedaan.
- Perlu dilakukan dokumentasi atas laporan kegiatan yang dilakukan dalam rangka promosi dan edukasi nilai-nilai tersebut. Dokumentasi yang teratur dan terbuka --serta dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga --akan mendorong percepatan promosi dan edukasi terhadap nilai-nilai tersebut.

3. Etika Peduli



Ilustrasi: Desa/kelurahan mendorong warga untuk saling memperhatikan termasuk memperhatikan kelompok rentan dan kelompok tertentu lainnya baik melalui kegiatan kebersamaan maupun mengunjungi yang sakit, kesusahan, berduka dan terkena musibah.

Paling tidak, sikap peduli mencakup dua hal utama. *Pertama*, sikap peduli terhadap warga sekitar, yang membutuhkan dukungan dan/atau pertolongan. Misalnya: kunjungan kepada mereka yang sakit, atau mereka yang dalam kesusahan dan atau dalam keduakaan. *Kedua*, sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Dalam hal ini dibutuhkan kepekaan atas hal-hal yang berpotensi merusak harmoni di desa/kelurahan tersebut. Kepedulian terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan merupakan salah satu ukuran, apakah desa/kelurahan tersebut mempunyai kualitas sebagai Desa/Kelurahan Damai berkelanjutan atau tidak. Selain itu, juga adanya kepedulian terhadap isu-isu yang berkembang di desa/kelurahan tersebut, seperti isu: kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, radikalisasi agama, dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Di bawah ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur kepedulian warga, sebagaimana diisyaratkan dalam indikator no. 3:

- Sekalipun ekspresi kepedulian tidak selalu bisa diatur secara formal dalam Peraturan Desa/Kelurahan, namun setidaknya Peraturan Desa/Kelurahan memberikan landasan dan mendorong warga untuk mengekspresikan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, desa/kelurahan juga dapat menjabarkan peraturan-peraturan terkait secara lebih lanjut, dalam bentuk program nyata yang diketahui dan dipahami warga. Dengan demikian, warga memiliki kebebasan dalam mengekspresikan kepeduliannya terhadap sesama warga lain.
- Melalui Pokja Desa/Kelurahan Damai, desa/kelurahan mendorong warga untuk saling memperhatikan, termasuk memperhatikan kelompok rentan dan kelompok tertentu lainnya, baik melalui kegiatan kebersamaan maupun mengunjungi yang sakit, kesusahan, berduka dan terkena musibah.
- Desa/kelurahan perlu memiliki program peningkatan kapasitas bagi warga, guna meningkatkan sensitivitas terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Sebagaimana dikemukakan dalam poin “romosi dan edukasi” kepedulian warga desa/kelurahan terhadap lingkungan sekitarnya akan berdampak pada efektifitas penyelenggaraan Sistem Deteksi Dini dan Kewaspadaan Dini yang perlu dilakukan. Dengan kata lain, dapat dikatakan, bahwa

warga yang peduli terhadap lingkungannya, dan memahami Sistem Deteksi dan Kewaspadaan Dini, beserta respons dini yang perlu dilakukan, akan mempermudah aparat desa/kelurahan maupun aparat keamanan, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk menyelenggarakan proses yang sudah disepakati berdasarkan laporan warga tersebut.

- Peran perempuan dalam memperhatikan lingkungan sekitarnya tidak bisa disangkal sangatlah besar. Karena itu, dalam menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini, perempuan perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk secara khusus mampu menganalisis kondisi sekitar, dan juga merangkul warga lain melalui kegiatan desa/kelurahan, dengan tidak memandang latar belakang dari warga tersebut.
- Desa/kelurahan perlu memiliki program dan anggaran yang mendukung kegiatan kebersamaan dan kunjungan kepada warga –termasuk kelompok-kelompok rentan dan kelompok-kelompok tertentu –tanpa mempertimbangkan latar belakang suku, agama, keyakinan, ras, dan golongan.

4. Nilai-nilai Kearifan lokal



Ilustrasi:
Nilai dan
norma
kearifan
lokal
mendukung
kepedulian
warga
terhadap
sesama dan
lingkungan.

Nilai kearifan lokal seringkali hilang ditelan kemajuan zaman dan teknologi. Sekalipun demikian, dalam banyak hal, nilai kearifan lokal cukup efektif dalam memelihara kebersamaan di desa/kelurahan. Pada banyak masyarakat, nilai kearifan lokal terwujud dalam praktik-praktik gotong royong, kepedulian, dan kepekaan yang merekatkan masyarakat di wilayah tersebut. Di sisi lain, kemajuan jaman dan teknologi perlu disikapi dengan baik ke arah peningkatan pemahaman dan penghargaan terhadap kearifan lokal di wilayah setempat. Karena itu, tujuan dari pelaksanaan indikator ini diarahkan untuk: menjaga kearifan lokal sebagai bahasa dan system yang dipahami bersama di desa/kelurahan tersebut, dan juga mengembangkannya secara lebih lanjut agar tidak tenggelam dalam kemajuan budaya/teknologi saat ini.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan indikator “ilai dan norma kearifan lokal” adalah:

- Nilai dan norma kearifan lokal tersebut sesungguhnya perlu diwujudkan dalam sikap dan praktek nyata yang menjwai peraturan/kebijakan desa/kelurahan, sehingga warga mempunyai kepercayaan diri bahwa nilai kearifan lokal layak dan perlu untuk dipertahankan.
- Nilai dan norma kearifan lokal perlu selalu disosialisasikan –melalui media cetak maupun diskusi-diskusi warga, guna mengembangkan dan memperkuat nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan. Sesungguhnya, dalam banyak hal, nilai-nilai ini seiring dan sejalan dengan usaha menjaga keutuhan masyarakat di desa/kelurahan jika diaplikasikan secara konsisten.
- Senada dengan pemikiran di atas, nilai dan kearifan lokal mendukung kepedulian warga terhadap sesama dan lingkungan. Budaya gotong royong merupakan contoh klasik dari bagaimana kearifan lokal mencoba menjaga keutuhan masyarakat desa/kelurahan, melalui kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.
- Dalam banyak hal, warga desa/kelurahan sejak dulu kala mengembangkan Sistem Deteksi dan Kewaspadaan Dini berdasarkan kearifan lokal, jika ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan hidup bersama di desa/kelurahan. Misalnya, kentongan dan bunyi yang dikeluarkan memiliki arti yang

dipahami warga desa/kelurahan dan mereka tahu apa yang harus dilakukan jika mendengar bunyi kentongan tersebut. Hal-hal seperti ini perlu terus dipelihara dan dikembangkan, sehingga warga desa/kelurahan semakin cerdas dalam menyikapi situasi-situasi di desa/kelurahan secara bersama-sama.

- Nilai dan kearifan lokal perlu lebih dalam dikaji dalam hubungannya dengan partisipasi aktif perempuan. Di satu sisi tidak bisa disangkal, bahwa perempuan mempunyai kekuatan dan kebajikan yang mampu menjaga dipraktikannya kearifan lokal. Kendati demikian, dalam banyak hal, kearifan lokal seringkali masih membatasi partisipasi aktif perempuan dalam usaha mewujudkan Desa/Kelurahan Damai. Karena itu, penting dilakukan kajian di desa/kelurahan tersebut, dan melihat bagaimana nilai kearifan lokal juga mengendepankan kepekaan terhadap hak-hak mendasar perempuan dan anak.
- Desa/kelurahan perlu memfasilitasi kegiatan-kegiatan kreatif, yang memanfaatkan dan mendayagunakan budaya dan teknologi terkini dalam rangka menjaga dan mengekspresikan nilai dan norma kearifan lokal. Perhatian khusus perlu diberikan, guna memastikan keterlibatan seluruh warga khususnya perempuan, pemuda, anak, kelompok rentan, dan kelompok-kelompok tertentu lainnya.

5. Sistem Deteksi dan Kewaspadaan Dini



Ilustrasi: Sistem deteksi dan kewaspadaan dini merupakan sebuah prosedur yang membantu warga desa/kelurahan dalam melakukan deteksi tahap awal akan munculnya ketegangan sosial dan/atau konflik di desa/kelurahan beserta hal-hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan hal tersebut.

Secara umum, Sistem Deteksi dan Kewaspadaan Dini merupakan sebuah prosedur mendeteksi, memperkirakan, dan mencegah kejadian-kejadian beresiko, yang membahayakan atau mengancam manusia dan lingkungan sekitarnya. Secara khusus, Sistem Deteksi dan Kewaspadaan Dini yang dimaksud dalam panduan ini adalah: sebuah prosedur yang membantu warga desa/kelurahan dalam melakukan deteksi tahap awal terhadap gelagat munculnya ketegangan sosial dan/atau konflik di desa/kelurahan, beserta hal-hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan hal tersebut.

Jika merujuk pada konsep damai positif –dibandingkan dengan damai negatif –deteksi dini perlu dilakukan dalam dua tingkat kepentingan. *Pertama*, kekerasan langsung, yaitu ketika desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa seperti tawuran warga, penyerbuan, dan penutupan tempat ibadah, dan lain sebagainya. Selain itu, *Kedua*, ada bentuk kekerasan lain, yakni kekerasan yang diakibatkan oleh berlakunya kebijakan, budaya, dan/atau situasi lingkungan, yang mengakibatkan sebagian warga hidup dalam keresahan. Bentuk kekerasan seperti ini disebut sebagai kekerasan struktural, kekerasan budaya, dan kekerasan lingkungan.

Dalam bab selanjutnya, dipaparkan secara detail mengenai tujuan Prosedur Operasional Standar (POS), termasuk metode-metode yang bisa digunakan untuk menganalisis situasi sekitar dan menindaklanjuti informasi-informasi, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di desa/kelurahan.

Di sini, perlu ditekankan, bahwa sekali lagi keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam melakukan deteksi dini dan memberikan respons yang tepat. Selain dari pemangku kepentingan di desa/kelurahan, sebagaimana dijelaskan pada bab pendahuluan, yakni pembentukan dan berfungsinya Pokja Desa/Kelurahan Damai, juga sangat penting dalam menjalankan Sistem Deteksi dan Kewaspadaan Dini.

6. Sistem Respons



Ilustrasi: Respons/tanggapan perlu dilakukan dengan tujuan warga desa/kelurahan mengalami damai positif dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam uraian di atas sudah dijelaskan, bahwa Sistem Deteksi Dini menyatu dengan Sistem Respons yang dibangun di desa/kelurahan. Karena itu, paparan mengenai hal-hal detail yang perlu diperhatikan dalam respons dini dapat dilihat pada bab 5. Satu hal penting yang perlu ditekankan adalah, bahwa respons/tanggapan perlu dilakukan dengan tujuan agar warga desa/kelurahan mengalami damai positif dalam kehidupan sehari-hari.

Guna mencegah memburuknya ketegangan di desa/kelurahan, Pokja Desa/Kelurahan Damai ketika membuat rekomendasi respons bagi peristiwa-peristiwa di desa/kelurahan, perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- Pengambilan keputusan atas tanggapan terhadap situasi, yang berkembang di desa/kelurahan tersebut, dilakukan setelah

mendapatkan informasi yang cukup dan melalui diskusi serta analisis yang mendalam.

- Pengambilan keputusan perlu merujuk pada nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, gender, toleransi, dan keadilan.
- Pengambilan keputusan perlu mendorong terjadinya sikap peduli terhadap sesama manusia.
- Pengambilan keputusan perlu memperhatikan nilai dan norma dari kearifan lokal di desa/kelurahan tersebut.
- Warga desa/kelurahan berhak mengetahui keputusan yang dibuat dalam menanggapi situasi yang berkembang di desa/kelurahan.

Selain itu, ketika Pokja beserta anggota masyarakat lainnya memberikan rekomendasi menyangkut pembentukan Tim Respons, perlu dipastikan bahwa representasi perempuan dalam keanggotaan Tim Respons tersebut berjumlah setidaknya 30%. Tujuannya adalah, agar hal-hal yang dilakukan untuk memberikan respons terhadap kejadian/situasi tersebut, dan lebih dari itu, juga memperhatikan kepentingan perempuan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa keterlibatan perempuan di sini bukan hanya sekedar berjumlah minimum 30%, namun yang terpenting perempuan diberi ruang berkontribusi secara aktif, guna memastikan respons yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan anak dapat dilaksanakan.

7. Partisipasi Perempuan

Ilustrasi: Membuka ruang bagi keterlibatan perempuan berpengaruh secara signifikan pada dampak terhadap masyarakat khususnya perempuan dan anak di desa/kelurahan yang bersangkutan.



Partisipasi perempuan merupakan hal yang penting untuk selalu dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya. Seringkali masyarakat masih memandang peran perempuan dalam turut mewujudkan Desa/Kelurahan Damai hanya di lingkup domestik, seperti merapikan/membersihkan rumah dan lingkungannya, mendidik anak masing-masing, dan mendukung suami –atau anak-anak – agar mereka bisa berkarya di masyarakat. Tentu saja peran dalam rumah tangga tidak bisa dilupakan; sebaliknya, segala tugas dan tanggung-jawab tersebut merupakan tugas dari perempuan dan juga laki-laki, baik sebagai suami, sebagai bapak maupun sebagai anak.

Karena itu, partisipasi perempuan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai harus dilihat dengan lebih mendalam, yaitu partisipasi aktif: perempuan mampu memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing, termasuk kemampuan berpikir logis, memberikan pendapat, mengambil keputusan, dan terutama kemampuan dalam membangun ikatan sosial-kemanusiaan, menjalankan usaha resolusi konflik, serta membangun perdamaian. Dalam sejarah Indonesia sudah terbukti peran perempuan dalam berbagai hal untuk memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Cut Nyak Dien, Ibu Kartini, dan Nyi Ageng Serang, merupakan contoh klasik atas kepemimpinan perempuan pada masa penjajahan Belanda. Sementara pada masa kini, perempuan terbukti mampu memainkan peran sebagai pemimpin, baik pemimpin di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai dengan tingkat nasional –yaitu menjadi Menteri dan Presiden.

Di bawah ini ada beberapa hal yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala dalam proses mewujudkan Desa/Kelurahan Damai dalam hubungannya dengan partisipasi perempuan:

- Peraturan-peraturan desa/kelurahan perlu menegaskan peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, partisipasi perempuan tidak hanya dilihat dalam jumlah orang atau representasi perempuan dalam forum-forum desa/kelurahan, tetapi lebih jauh lagi yaitu, bagaimana kapasitas perempuan ditingkatkan, bagaimana Peraturan Desa/Kelurahan menekankan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan.

- Perempuan memiliki peran sentral dalam mempromosikan dan memberikan pendidikan guna memajukan nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan. Hal ini bukan hanya dilakukan dengan mengajarkan kepada anak-anak di rumah, tetapi sebagaimana ditekankan oleh beberapa peneliti dan tokoh perempuan, sesungguhnya perempuan dapat melakukan transformasi atas nilai-nilai lokal dan praktik-praktik yang bernuansa kekerasan, diskriminatif, dan intoleransi. Dampak yang dapat diharapkan adalah anak-anak sejak usia dini sudah terbiasa bersikap toleran dan menunjukkan kepedulian terhadap sesamanya.
- Peran perempuan juga tidak bisa dikatakan kecil dalam mendeteksi hal-hal yang berpotensi merusak harmoni di desa/kelurahan. Perempuan mempunyai kemampuan mengamati apa yang terjadi disekitarnya dan mengumpulkan informasi mengenai hal tersebut. Sayang sekali, di banyak wilayah di Indonesia, informasi yang dibawa oleh perempuan masih dikaitkan dengan stereotip perempuan sebagai “uka gosip” dan “main perasaan (kurang menggunakan logika)”, sehingga tidak ditindaklanjuti secara cermat. Oleh karena itu, Pokja Desa/Kelurahan Damai atau aparat keamanan, dan aparat desa/kelurahan yang menerima laporan dari perempuan, perlu diperlengkapi dengan pemahaman dan sikap yang menjunjung kesetaraan dan keadilan gender. Tindak lanjut yang serius atas laporan yang disampaikan perempuan, dapat mendorong kepekaan perempuan dan masyarakat lainnya atas segala hal yang terjadi di sekitar mereka dan khususnya kalau kemungkinan ada gejala yang berpotensi merusak harmoni di desa/kelurahan.
- Sementara itu, dalam memberikan respons dini, perempuan perlu dilibatkan mulai dari menghimpun informasi pendukung, melakukan analisis, memformulasikan rekomendasi, dan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Membuka ruang bagi pelibatan perempuan dalam proses Sistem Deteksi dan Respons Dini ini, berpengaruh secara signifikan pada dampak keputusan

tersebut terhadap perempuan dan anak. Sebagai sekedar contoh, misalnya keputusan untuk membangun polisi tidur yang banyak untuk mengatasi meningkatnya kegiatan kebut-kebutan motor anak-anak muda, perlu dikaji dampaknya terhadap keselamatan ibu hamil.

- Pelibatan perempuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu mendapat perhatian. Saat ini banyak perempuan terjun dalam dunia politik sebagai pejabat pemerintahan, anggota DPR/DPD, maupun terlibat dalam partai. Sekalipun tidak dapat disangkal bahwa hal ini baik, namun demikian, dalam hal ini, peran perempuan perlu dilihat lebih pada: bagaimana perempuan mempunyai akses untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja aparat pemerintahan desa/kelurahan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik.

8. Struktur yang Akuntabel



Ilustrasi: Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu kunci perwujudan desa/kelurahan damai.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan salah satu kunci perwujudan Desa/Kelurahan Damai. Hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik, akan menghasilkan masyarakat yang produktif, berani berinovasi, dan menghasilkan kesejahteraan bersama yang selanjutnya mendatangkan rasa aman, tenang, dan damai. Kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan kepada sesama warga akan meningkat dengan kesadaran, bahwa perdamaian di desa/kelurahan merupakan tanggung-jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah:

- Partisipasi masyarakat khususnya dalam proses pengambilan keputusan, di mana kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat dijamin sepenuhnya.
- Tegaknya supremasi hukum; hukum tidak berpihak, melainkan ditegakkan dan dipatuhi tanpa diskriminasi. Di sinilah prinsip hak asasi manusia pun dilaksanakan.
- Keterbukaan informasi, di mana masyarakat mendapatkan akses terhadap segala hal yang perlu diketahui, menyangkut proses dan hasil kerja dari Pemerintah Desa/Kelurahan serta lembaga-lembaga terkait.
- Cepat tanggap; Pemerintah Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga terkait bekerja guna melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Berorientasi pada konsensus/kesepakatan dan pada proses, sehingga kesepakatan tersebut terjadi. Karena itu, penting untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari semua elemen masyarakat –termasuk juga perempuan dan anak – untuk mencapai kesepakatan, khususnya menyangkut penetapan kebijakan-kebijakan.
- Kesetaraan dan keadilan. Setiap warga, laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
- Efektivitas dan efisiensi diterapkan pada semua proses, guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal.
- Akuntabilitas para pengambil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sesuai

dengan kesepakatan yang sudah diambil bersama.

- Memiliki visi strategis baik Pemerintah Desa/Kelurahan, maupun masyarakat mampu melihat ke depan, serta peka akan kebutuhan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa/kelurahan beserta warganya.
- Saling terkait dan berkesinambungan antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya. Kebijakan yang dibuat tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu mempertimbangkan dan memperkuat kebijakan lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

9. Sarana dan Prasarana



SARANA/PRASARANA

Ilustrasi: Sarana/Prasarana dibangun sebagai tempat publik dimana seluruh warga dapat meningkatkan kapasitas, berdialog, melakukan kegiatan ekonomi berepuman, mengakses informasi desa/kelurahan, melaporkan hal-hal yang berpotensi merusak harmoni di desa/kelurahan, dll.

Pengadaan sarana dan prasarana bagi warga dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai sangat penting. Dalam diskusi-diskusi dengan masyarakat di 4 wilayah yang menjadi target program WISE-2, kebutuhan akan fasilitas untuk bertemu, bertatap muka, dan mengekspresikan diri berulang kali disebutkan oleh warga

desa/kelurahan. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai dapat mendorong terpenuhinya kedelapan Indikator Desa/Kelurahan Damai, yang sudah dibahas di atas.

Beberapa hal yang dapat dijadikan panduan dalam membangun sarana dan prasarana, sebagai salah satu Indikator Desa/Kelurahan Damai adalah:

- Sarana dan prasarana perlu dibangun dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti; aparat desa/kelurahan, Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, dan kelompok rentan lainnya sesuai dengan konteks desa/kelurahan setempat. Keterlibatan ini merupakan keterlibatan dalam menentukan lokasi, merancang pembangunan (termasuk bentuk), proses pembangunan, pengadaan dananya, serta menentukan bagaimana fasilitas tersebut akan dioperasikan.
- Sarana dan prasarana perlu dibangun sebagai tempat di mana masyarakat dapat bertemu, bertatap muka secara bebas, dan berdialog mengenai isu-isu terkini di desa/kelurahan tersebut. Ada banyak hal yang dapat dihasilkan dari dialog seperti ini, di antaranya adalah: masyarakat saling mengenal satu sama lain secara lebih dekat dan berlatih untuk mendengarkan pendapat-pendapat yang berbeda tanpa harus bersitegang. Ketika perbedaan pendapat tidak menjadi hal yang tabu, dan rasa saling percaya tercipta, maka keakraban dan kerukunan akan terbangun pada masyarakat tersebut.

Dialog dalam hal ini bisa terjadi secara spontan, tidak terencana, atau dialog secara terstruktur. Dalam dialog secara terstruktur, dibutuhkan perencanaan serta sarana dan prasarana yang baik, agar tujuan dari dialog –yaitu meningkatkan pemahaman atas pendapat yang berbeda –dapat dicapai. Desa/kelurahan perlu memiliki fasilitator-fasilitator dialog yang bukan saja bertugas memfasilitasi proses dialog terstruktur, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai perdamaian di desa/kelurahan tersebut.

- Sarana dan prasarana perlu dibangun sebagai tempat untuk meningkatkan kapasitas, baik dalam bidang

ekonomi, penanaman nilai-nilai universal hak asasi manusia, dan perdamaian, maupun pemahaman kesetaraan, dan keadilan gender. Peningkatan kapasitas ini perlu dilakukan secara terus-menerus. Desa/kelurahan perlu memiliki program yang nyata dan alokasi dana, guna memastikan usaha peningkatan kapasitas warganya dapat dijalankan. Dalam hal ini, desa/kelurahan perlu memetakan siapa saja dari antara warganya yang dapat mendukung proses peningkatan kapasitas dan dalam bidang apa saja. Jika desa/kelurahan tidak memiliki kapasitas yang diperlukan, maka dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitator atau pelatih dari luar desa/ kelurahan.

- Sarana dan prasarana perlu berfungsi sebagai pusat informasi. Sekalipun warga dapat melaporkan segala informasi dan kejadian yang meresahkan warga kepada anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai tanpa harus dilakukan di sebuah tempat khusus, namun sarana dan prasarana fisik yang dimiliki desa/kelurahan dapat berfungsi sebagai tempat untuk membantu warga desa/kelurahan melakukan konfirmasi atas berita-berita yang meresahkan, terutama berita yang tidak jelas sumbernya. Di sinilah sarana dan prasarana publik sebagai pusat informasi desa/kelurahan sangat dibutuhkan.

Hal ini berkaitan dengan Sistem Deteksi Dini dan Sistem Respons Dini yang dimiliki desa/kelurahan tersebut. Fasilitas publik ini dapat menjadi tempat pelaporan warga dan warga pun dapat mengikuti proses tanggapan atas laporannya tersebut di tempat ini.

Selain fasilitas berupa ruang publik --sebagai tempat warga berkumpul, berdialog, meningkatkan kapasitas, dan lain sebagainya, desa/kelurahan juga harus menyediakan kebutuhan warga lainnya yang berupa infrastruktur seperti; pembangunan jalan, penyediaan lampu jalan, dan lain-lain, guna memastikan keamanan warga di wilayah tersebut. Selain itu, jika diperlukan, dapat diadakan program pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi terkini, untuk tujuan

meningkatkan partisipasi warga dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai.

Lampiran 12 memberikan beberapa kiat mengenai apa yang perlu dilakukan dan dipastikan dalam mengimplementasikan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai.

Bab 5

Prosedur *Operasional Standar (POS)* Deteksi dan Respons Dini

Sistem Deteksi Dini merupakan sebuah prosedur dalam mendeteksi dan memprediksi guna mencegah kejadian-kejadian yang beresiko membahayakan atau mengancam manusia dan lingkungan sekitarnya.

Sistem Deteksi Dini yang dimaksud dalam panduan ini, secara khusus diartikan sebagai: **sebuah prosedur yang membantu kita mendeteksi hal-hal yang berpotensi mengakibatkan ketegangan sosial atau konflik di sekitar kita dan mekanisme respons dalam tiap tahapan.**

Pada Sistem Deteksi Dini terdapat beberapa tahapan:

1

Tahap mengumpulkan informasi

2

Tahap menganalisis Informasi

3

Tahap memformulasikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah

4

Tahap merespons masalah atau tanda-tanda bahaya



Ilustrasi: Prosedur Operasional Standar (POS) Deteksi dan Respons Dini.

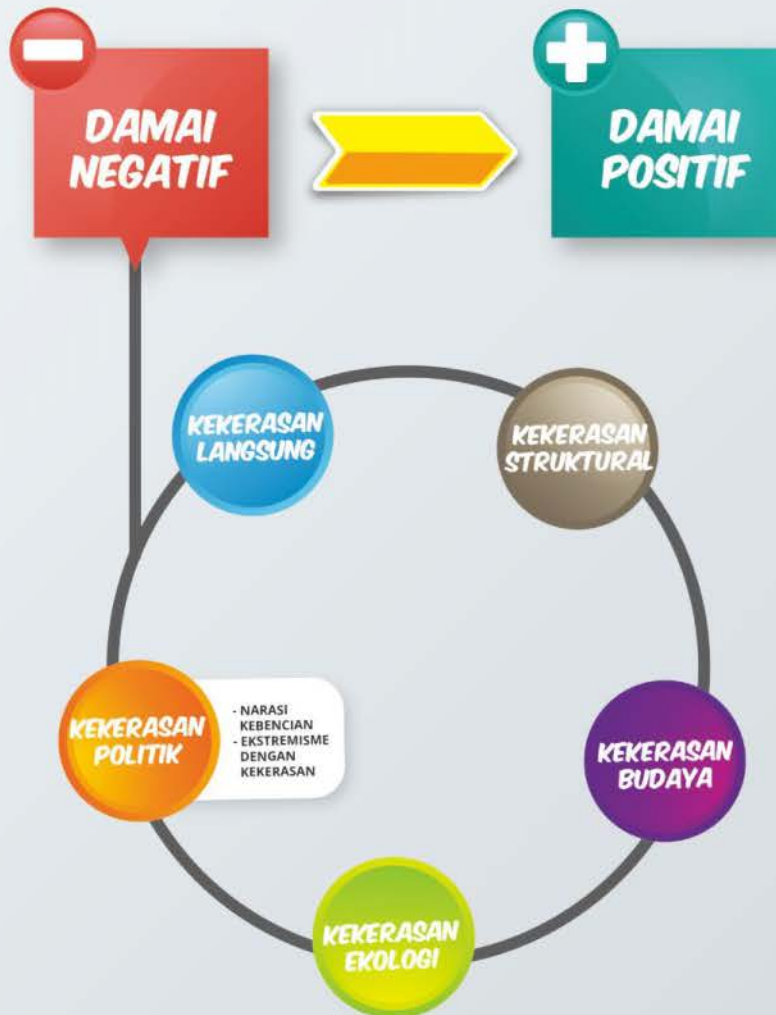
Sistem Deteksi Dini ini dapat membantu kita dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan menentukan persoalan-persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik, radikalisasi agama dan ekstremisme kekerasan di tingkat desa/kelurahan. Artinya, Sistem Deteksi Dini ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kekerasan yang dapat mengancam perdamaian di desa/kelurahan.

Prosedur Operasional Standar (POS) deteksi dan respons dini ini digunakan di tingkat desa/kelurahan, sebagai alat bantu bagi warga desa/kelurahan dalam mengidentifikasi isu-isu yang dapat menimbulkan konflik atau kekerasan, menganalisis masalah, dan menentukan cara-cara yang tepat dalam merespons persoalan di desa/kelurahan. Prosedur Operasional Standar ini dikembangkan oleh Wahid Foundation untuk membantu warga desa/kelurahan dalam mengidentifikasi, serta merespons potensi ketegangan yang terjadi di desa/kelurahan, baik yang mungkin berupa terjadinya kekerasan langsung maupun kekerasan struktural.

Penting untuk diingat, bahwa kondisi damai yang dicita-citakan desa/kelurahan adalah kondisi damai positif. Karena itu, segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan hal-hal lain yang berpotensi meresahkan warga desa/kelurahan perlu ditangani secara serius.

Sebagai dokumen yang hidup, perangkat analisis dan panduan dalam buku ini dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing desa/kelurahan. Sebagai tahap awal, sangat disarankan desa/kelurahan mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara khusus, agar dapat menggunakan perangkat-perangkat analisis dan memfasilitasi proses-proses yang dipaparkan dalam panduan ini.

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN



Ilustrasi: Latar belakang pemikiran damai negatif dan damai positif.

Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Damai dalam Sistem dan Mekanisme Deteksi dan Respons Dini

Sistem Deteksi dan Respons Dini akan melibatkan berbagai komponen di tingkat desa/kelurahan, maupun tingkat di atasnya. Guna mengefektifkan sistem dan mekanisme Respons Dini, desa/kelurahan didorong untuk membentuk tim khusus, yang dinamai Kelompok Kerja (Pokja Desa/Kelurahan Damai) dan mengesahkannya dalam Peraturan Desa/Kelurahan. Kelompok Kerja ini memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, memformulasikan rekomendasi-rekomendasi, serta memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut dijalankan sebagai respons dari kondisi yang ada.

Prosedur Operasional Standar (POS) ini dilengkapi oleh perangkat analisis stakeholder (**Lampiran 4 dan 5**), untuk membantu mengidentifikasi orang-orang yang akan terlibat dalam Pokja Desa/ Kelurahan Damai tersebut. Hasil pemetaan stakeholder ini kemudian dimasukkan ke dalam formulir stakeholder (**Lampiran 9**), untuk melihat kembali tingkat intervensi tiap-tiap stakeholder pada tahap merespons masalah atau konflik. Anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai diwajibkan mengikuti pelatihan deteksi dan respons dini, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan berbagai perangkat yang ada, serta memahami pola-pola koordinasi dan komunikasi di dalam Pokja Desa/Kelurahan Damai tersebut.

Guna memastikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat tersebut bersifat inklusif dan non-diskriminatif, anggota Pokja Desa/ Kelurahan Damai diharuskan berasal dari berbagai perwakilan elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan, pemuda dan minoritas. Selain itu, Pokja Desa/Kelurahan Damai juga diharapkan melibatkan para pihak yang berkonflik dan jika memungkinkan ditambah dengan perwakilan anggota masyarakat, yang memiliki keahlian dalam isu tertentu tergantung pada konflik yang muncul.

Beberapa stakeholder penting untuk dilibatkan:

1. Perwakilan Pemerintah Desa/Kelurahan
2. Babhinkamtibmas (Kepolisian)
3. Babinsa (TNI)
4. Perwakilan dinas terkait
5. Tokoh agama
6. Tokoh masyarakat
7. Tokoh adat
8. Kelompok perempuan

9. Kelompok pemuda
10. Kelompok minoritas (tergantung dari isu konfliknya: minoritas agama/ aliran, minoritas etnis, dll)
11. Perwakilan ahli yang memiliki kompetensi terkait isu konflik yang muncul.

Gambaran Peran dan Tanggung-Jawab Kelompok Kerja (Pokja Desa/Kelurahan Damai) dalam Deteksi dan Respons Dini

TAHAPAN	PERAN	TANGGUNG JAWAB
Pengumpulan informasi	Sebagai tim pelapor tanda-tanda bahaya: konflik sosial, kekerasan, ketegangan, permusuhan berbasis SARA.	Membuat laporan sesuai dengan sistem laporan, yang telah ditentukan dan menyerahkannya kepada tim, yang ditunjuk untuk menganalisis laporan.
Menganalisis informasi	Sebagai tim penerima dan pengolah informasi dan data yang dilaporkan.	Menerima, memilah, mendiskusikan, dan menganalisis informasi dan data yang ada dalam laporan yang masuk.
Memformulasikan rekomendasi	Sebagai tim penyusun rekomendasi dan sebagai tim yang melakukan lobby kebijakan.	Memformulasikan rekomendasi respons dari hasil analisis kejadian, menetapkan siapa yang akan melakukan respons, dan mengkomunikasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut kepada para pembuat kebijakan atau pihak-pihak yang berwenang.
Respons	Sebagai tim yang melakukan respons atas rekomendasi yang telah dibuat.	Melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang telah disepakati, untuk mencegah semakin meningkatnya krisis atau konflik sosial.

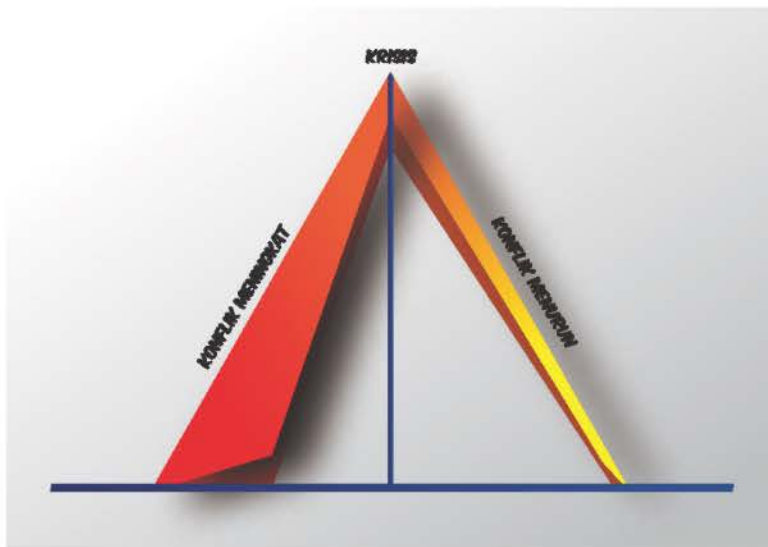
Catatan Mengenai Respons:

Dalam memformulasikan rekomendasi intervensi, Pokja Desa/ Kelurahan Damai harus menyertakan rekomendasi kepada para pihak yang dapat terlibat sebagai Tim Respons. Tim Respons dapat terdiri dari beberapa anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai ditambah stakeholder lain, yang dirasakan penting untuk terlibat, apakah karena keahliannya, atau posisinya di masyarakat (sebagai perwakilan kelompok tertentu dan lain sebagainya).

Pemahaman Dasar Mengenai Tahapan Konflik

Sebelum memahami sistem dan mekanisme Deteksi dan Respons Dini, Pokja Desa/Kelurahan Damai diharuskan memiliki pemahaman dasar mengenai tahapan-tahapan konflik. Konflik terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

1. **Tahap eskalasi:** Tahap eskalasi merupakan tahap ketika masalah mulai muncul dan kemudian terjadi peningkatan ketegangan antar pihak.
2. **Tahap krisis:** Tahap krisis merupakan tahap ketika konflik menjadi terbuka dan muncul di permukaan, yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk kekerasan. Pada tahap ini seringkali korban mulai berjatuh, karena terjadinya kekerasan.
3. **Tahap de-eskalasi:** Tahap de-eskalasi merupakan tahap ketika para pihak yang berkonflik mulai melakukan gencatan senjata dan bersepakat untuk mengakhiri konflik, dengan menandatangani perjanjian damai.



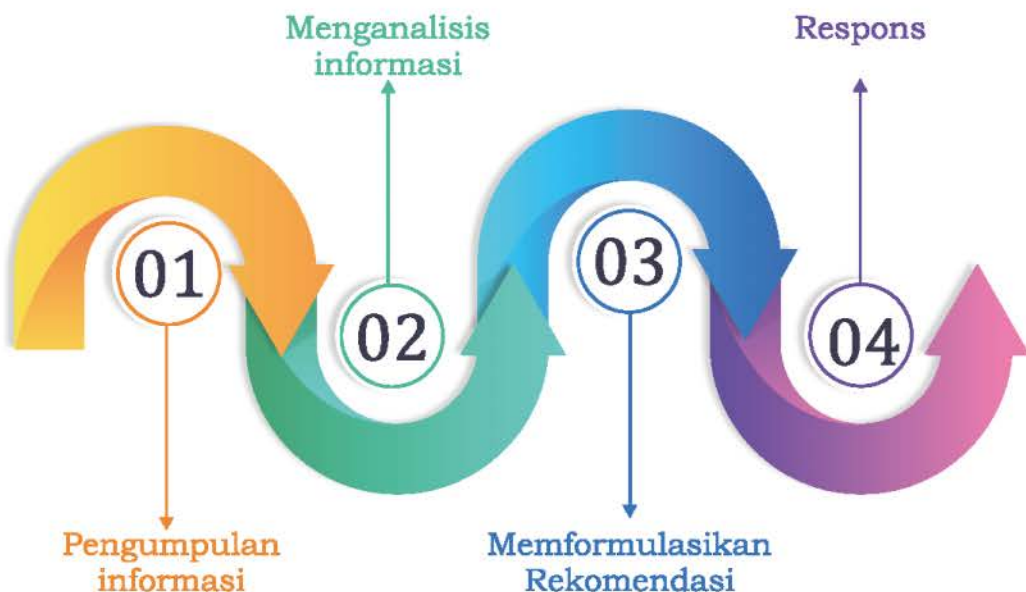
Ilustrasi: Tahapan konflik

Penyebab konflik sangat multi dimensi, maka harus dipahami bahwa konflik mungkin saja terjadi kembali, meskipun gencatan senjata atau perjanjian damai sudah disepakati oleh para pihak. Jika penanganan konflik tidak tepat, maka kekerasan bisa terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu, penting sekali untuk melatih Pokja Desa/ Kelurahan Damai dalam memahami tahapan konflik, menggunakan perangkat analisis konflik, memformulasikan rekomendasi dan *me-lobby* pihak-pihak pembuat kebijakan, sehingga terbangun solusi yang tepat dan akuntabel.

Pokja Desa/Kelurahan Damai dapat menggunakan beberapa perangkat dasar, untuk memudahkan pemahamannya mengenai bagaimana konflik bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana melibatkan para stakeholder dalam menyelesaikan konflik dan pola-pola kapan munculnya konflik dari urutan waktu kejadian.

Secara detail, penggunaan masing-masing perangkat analisis akan dijelaskan pada lembar lampiran di bagian belakang.

Alur Deteksi dan Respons Dini



Sistem Deteksi dan Respons Dini yang dikembangkan dalam POS ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Sistem Deteksi Dini insiden kekerasan
2. Sistem Respons Dini permasalahan-permasalahan desa/kelurahan yang sifatnya struktural.

Keduanya memiliki mekanisme dan alur kerja yang sama, seperti digambarkan di atas, namun menggunakan perangkat analisis yang berbeda, antara yang satu dengan yang lainnya. Agar hal ini lebih mudah dipahami, perangkat analisis dan laporan yang digunakan selanjutnya akan dijelaskan di bawah ini.

Laporan Insiden Kekerasan (Deteksi Dini)

Perangkat laporan insiden kekerasan (Deteksi Dini) merupakan kumpulan informasi terkait konflik kekerasan atau konflik terbuka yang terjadi di desa/kelurahan. Informasi yang dikumpulkan diharapkan mampu membantu Pokja Desa/Kelurahan Damai menentukan respons dalam menghentikan kekerasan dan konflik terbuka, sehingga tercipta perdamaian (damai positif).

Informasi-informasi yang dikumpulkan dalam Laporan Deteksi Dini Konflik Kekerasan (**Lampiran 1**) adalah sebagai berikut:

1. Waktu laporan
2. Tempat kejadian
3. Para pihak yang terlibat konflik
4. Penyebab konflik
5. Dampak konflik
6. Upaya yang telah dilakukan
7. Kondisi terkini
8. Nama pelapor

Informasi-informasi di atas kemudian diterima dan dianalisis oleh Pokja Desa/Kelurahan Damai, dengan menggunakan perangkat-perangkat analisis (**Lampiran 3-6**), untuk selanjutnya menjadi rekomendasi-rekomendasi respons tanggap bagi stakeholder yang akan dilibatkan dalam tahap selanjutnya (tahap respons). Hasil analisis dituliskan dalam 1 formulir rekomendasi intervensi (**Lampiran 2**), yang berisi beberapa informasi di bawah ini:

1. Tanggal rekomendasi
2. Anggota tim Pokja Desa/Kelurahan Damai
3. Peristiwa
4. Kesimpulan hasil analisis (mencantumkan hasil analisis, yang menggunakan perangkat analisis yang ditentukan).

Perangkat Analisis Permasalahan Desa/Kelurahan (Respons Dini)

Bagian ini adalah panduan untuk merespons persoalan-persoalan yang sifatnya struktural. Di dalam Prosedur Operasional Standar (POS) ini dikembangkan beberapa pertanyaan ilustratif, sebagai panduan untuk membantu masyarakat mengidentifikasi isu-isu yang menjadi **kelemahan** dalam membangun perdamaian dan **kekuatan** yang dapat menjadi modal dalam memelihara perdamaian di desa/kelurahan. Isu-isu yang diidentifikasi dikelompokkan ke dalam beberapa kategori (**Lampiran 7**), di antaranya:

1. Tata kelola yang baik
2. Ikatan sosial yang kuat
3. Ekologi/Lingkungan
4. Radikalisasi Agama
5. Kesenjangan dan Keadilan Gender
6. Penghidupan yang berkelanjutan

Dalam mengisi perangkat analisis permasalahan desa/kelurahan, Pokja Desa/Kelurahan Damai akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ilustratif, sebagai panduan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di desa/kelurahan (**Lampiran 8**). Pertanyaan-pertanyaan ilustratif ini dapat dikembangkan kembali dan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan desa/kelurahan. Informasi-informasi yang didapat dari perangkat ini, untuk selanjutnya juga akan dianalisis oleh Pokja Desa/Kelurahan Damai, untuk selanjutnya menjadi rekomendasi-rekomendasi respons yang tepat.

Dengan menggunakan perangkat respons dini, masyarakat desa/kelurahan diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mengakar (struktural) dan mengancam perdamaian yang berkelanjutan (damai positif), serta menemukan formulasi yang tepat, untuk merespons persoalan-persoalan struktural.

Alur Kerja dan Komunikasi Pokja Desa/Kelurahan Damai dalam Deteksi dan Respons Dini

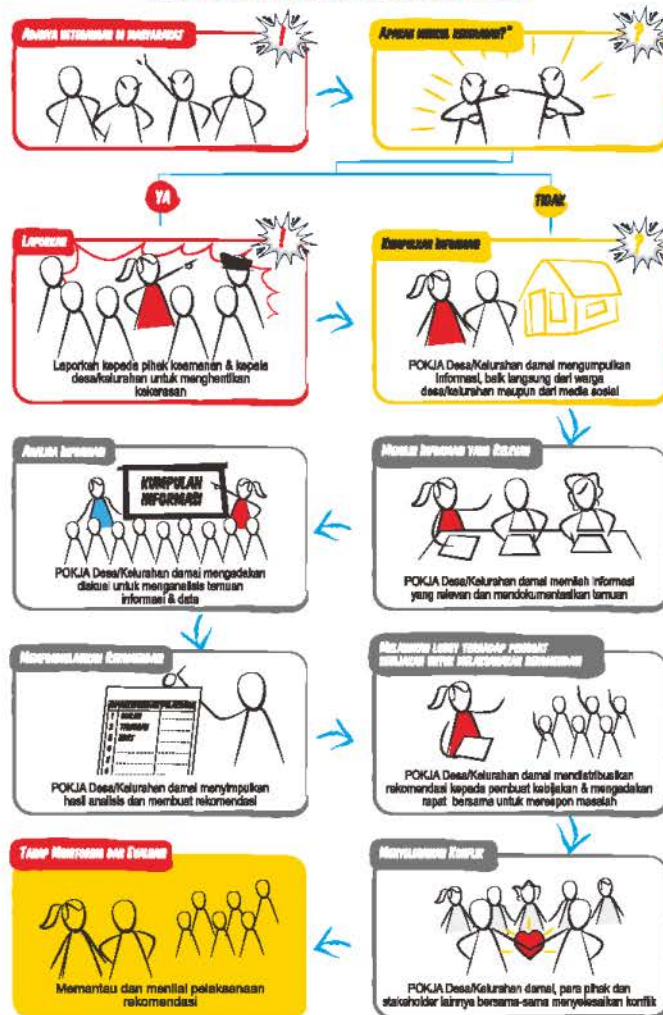
Alur kerja dan komunikasi Pokja Desa/Kelurahan Damai dalam deteksi dan respons dini sangat penting untuk mengefektifkan sinergi antar komponen masyarakat. Selain itu juga untuk memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi respons tanggap dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Pokja Desa/Kelurahan Damai memiliki peran sentral, dalam setiap tahapan Sistem Deteksi dan Respons Dini.

Namun demikian, pada saat melakukan respons, Pokja Desa/Kelurahan Damai didorong untuk melibatkan stakeholder lainnya, yang belum masuk dan terlibat dalam Pokja Desa/Kelurahan Damai, dan yang dianggap strategis dalam proses penyelesaian masalah,

termasuk melibatkan para pihak yang berkonflik dan para ahli yang terkait dengan isu atau permasalahan yang ada.

Pada alur komunikasi ini, Pokja Desa/Kelurahan Damai memainkan peran dan tanggung-jawab yang berbeda-beda, sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Sistem dan mekanisme Deteksi dan Respons Dini, seperti yang digambarkan dalam analisi stakeholder, termasuk juga berdasarkan kesepakatan yang telah diputuskan pada tingkat desa/kelurahan.

ALUR KERJA DAN KOMUNIKASI POKJA DESA/KELURAHAN DAMAI DALAM DETEKSI DAN RESPON DINI



Ilustrasi: Alur Kerja dan Komunikasi Pokja Desa/Kelurahan Damai dalam Deteksi dan Respons Dini

Prinsip-prinsip yang harus dipegang:

Dalam POS deteksi dan respons dini, pengguna diwajibkan untuk memenuhi beberapa prinsip kerja sebagai berikut:

1. Penyebab konflik tidak tunggal, karena itu sangatlah penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam lagi, guna menentukan model-model pendekatan yang tepat untuk menghindari terulangnya konflik.
2. Proses penyelesaian konflik harus inklusif, melibatkan kelompok marjinal dan melindungi hak-hak minoritas.
3. Kasus-kasus pidana ringan bisa diselesaikan melalui forum-forum tradisional/adat (Lederach, 1983), namun untuk kasus pidana berat harus diselesaikan lewat jalur hukum (litigasi).
4. Mekanisme deteksi dan respons dini menuntut komitmen dan kerja sama semua stakeholder untuk bisa mencapai hasil yang memuaskan.
5. Tim yang dibentuk harus mendapatkan pelatihan dalam menggunakan perangkat analisis dan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Mekanisme Penyelesaian Masalah

Masyarakat mengenal berbagai mekanisme dalam penyelesaian masalah. Secara garis besar, mekanisme penyelesaian masalah dibagi menjadi dua, yaitu: Mekanisme Formal, yaitu mekanisme hukum, dan Mekanisme Informal yang merupakan mekanisme alternatif yang tidak termasuk dalam mekanisme hukum, tetapi sudah menjadi praktik tradisi atau lokal.

Prosedur Operasional Standar (POS) ini mendorong penggunaan mekanisme informal, yang bersumber pada kearifan lokal untuk menyelesaikan ketegangan atau konflik dan tindak pidana yang sifatnya ringan. Sedangkan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, POS mengharuskan penggunaan mekanisme hukum formal sebagai mekanisme utama yang harus ditempuh.

Di Indonesia, mekanisme informal atau tradisional seperti di bawah ini telah digunakan secara turun-temurun dengan nama lokal yang berbeda-beda, misal: musyawarah, beug-rembeug, rembug, dan lain lain.

Beberapa mekanisme informal atau tradisional dalam penyelesaian masalah (Simon Fisher, 2000):

1. **Dialog:** Dialog merupakan medium bertukar pendapat dan mendengarkan berbagai pandangan secara jujur tanpa ada permusuhan. Peserta dialog harus memegang prinsip saling menghargai pandangan yang berbeda untuk mencegah semakin meningkatnya ketegangan.

- 2. Mediasi:** Mediasi merupakan medium penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator atau penengah yang membantu melakukan klarifikasi masalah, sehingga para pihak yang berkonflik dapat mendengarkan pandangan-pandangan yang berbeda dari masing-masing pihak. Mediator membantu para pihak untuk menemukan solusi yang disetujui melalui proses pertemuan yang dipimpinnya dan memastikan bahwa masing-masing pihak harus merasa 'memiliki' kesepakatan yang diambil.
- 3. Arbitrase tradisional:** Arbitrase tradisional merupakan medium penyelesaian masalah. Petugas arbitrase (pembuat keputusan) biasanya terdiri dari tokoh pemimpin adat atau agama, mendengarkan argumentasi dari setiap pihak dan memutuskan solusi dari permasalahan yang ada. Dasar putusan biasanya adalah hukum adat atau hukum agama yang sudah dipahami oleh komunitas.

Monitoring dan Evaluasi

Kelompok Kerja (Pokja Desa/Kelurahan Damai) melakukan pemantauan selama pelaksanaan rekomendasi respons dan melakukan evaluasi setelah tahapan respons dalam Sistem Deteksi dan Respons Dini dijalankan. Manfaat dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini antara lain: untuk melihat konsistensi dan komitmen para stakeholder dalam menjalankan rekomendasi penyelesaian konflik, menggalang proses pembelajaran dalam penanganan konflik, sehingga bisa dijadikan acuan bagi penyelesaian konflik lainnya dan menemukan praktik-praktik baik yang bisa dijadikan contoh yang akan direplikasi di masa mendatang. Kelompok Kerja akan melakukan pendokumentasian dalam proses monitoring dan evaluasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan (**Lampiran 10**), untuk kemudian dibahas dan didiskusikan dalam sebuah rapat yang telah disepakati.

Ruang Kebersamaan di Desa/Kelurahan (*Peace Working Space*)

Guna memastikan berjalannya sistem dan mekanisme Deteksi dan Respons Dini secara efektif dan berkelanjutan, Pemerintah Desa/Kelurahan didorong untuk menyediakan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat dan Kelompok Kerja yang telah dibentuk. Ruang bersama ini untuk selanjutnya dinamakan Ruang Kebersamaan (*Peace Working Space*), yang akan digunakan sebagai ruang pertemuan, interaksi, dan koordinasi Kelompok Kerja yang dibentuk, masyarakat, dan pemerintah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LAPORAN DETEKSI DINI KONFLIK KEKERASAN

NO	LEMBAR INFORMASI KEJADIAN
	WAKTU LAPORAN:
1.	TEMPAT KEJADIAN:
2.	WAKTU KEJADIAN:
3.	A. SIAPA YANG TERLIBAT:
	B. ADAKAH ORANG-ORANG LAIN YANG MUNGKIN AKAN TERLIBAT JIKA KEJADIAN/PERSOALANNYA MELUAS?
4.	APA YANG MENYEBABKAN MUNCULNYA KEJADIAN TERSEBUT?
5.	DAMPAK APA YANG MUNGKIN AKAN MUNCUL DARI KEJADIAN TERSEBUT? (Kerusakan, korban jiwa,dll)
6.	UPAYA APA YANG SUDAH DILAKUKAN UNTUK MERESPONS KEJADIAN TERSEBUT?
7.	BAGAIMANA KONDISI SAAT INI?
8.	NAMA PELAPOR:

LAMPIRAN 2

FORMULIR REKOMENDASI INTERVENSI

TANGGAL REKOMENDASI:

ANGGOTA TIM KELOMPOK KERJA:

PERISTIWA:

KESIMPULAN ANALISIS DAN REKOMENDASI: (Tuliskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang menggunakan perangkat analisis)

LAMPIRAN 3

PERANGKAT ANALISIS POHON MASALAH

Analisis Konflik (Pohon Masalah)

Pohon masalah merupakan perangkat analisis untuk membantu mengidentifikasi **sebab-akibat** dari suatu konflik, sehingga masyarakat mampu menentukan isu-isu prioritas yang harus diselesaikan (Simon Fisher, 2000).

Pohon masalah terdiri dari 3 bagian:

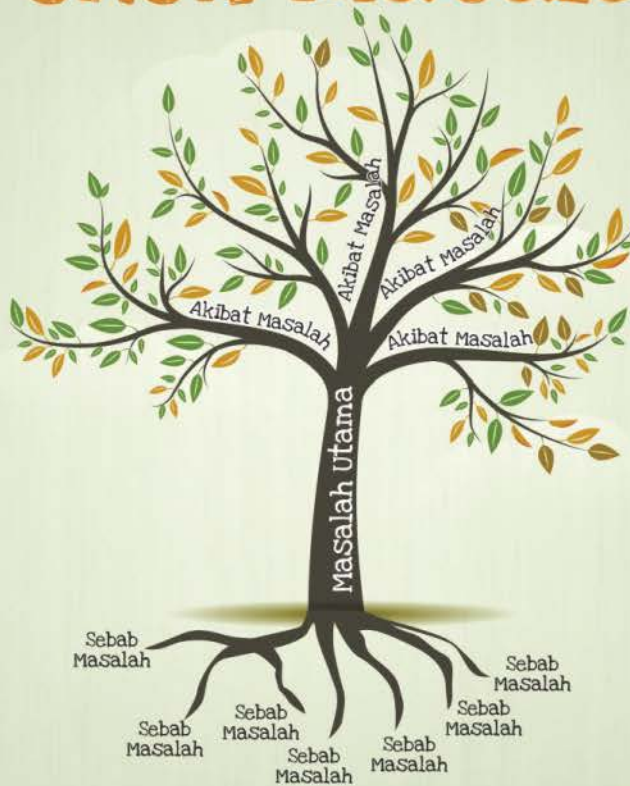
1. Batang pohon: Masalah utama.
2. Akar pohon: Sebab (Penyebab) masalah.
3. Ranting pohon: Akibat yang ditimbulkan.

Cara menganalisis:

1. Masyarakat menentukan isu konflik, yang muncul sebagai masalah utama dan meletakkannya di bagian batang pohon.
2. Masyarakat menentukan sebab-sebab masalah di bagian akar pohon.
3. Masyarakat mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dan meletakkannya di bagian ranting pohon.
4. Proses ini membutuhkan diskusi yang mendalam, sehingga masalah utama betul-betul dapat disepakati.

Dengan menyepakati masalah utama dan menemukan sebab masalah, maka masyarakat lebih mudah mengidentifikasi respons yang tepat dalam menyelesaikan persoalan.

Pohon masalah



LAMPIRAN 4

PERANGKAT ANALISIS STAKEHOLDER: IDENTIFIKASI TINGKAT PARTISIPASI STAKEHOLDER

A. Identifikasi Tingkat Partisipasi Stakeholder

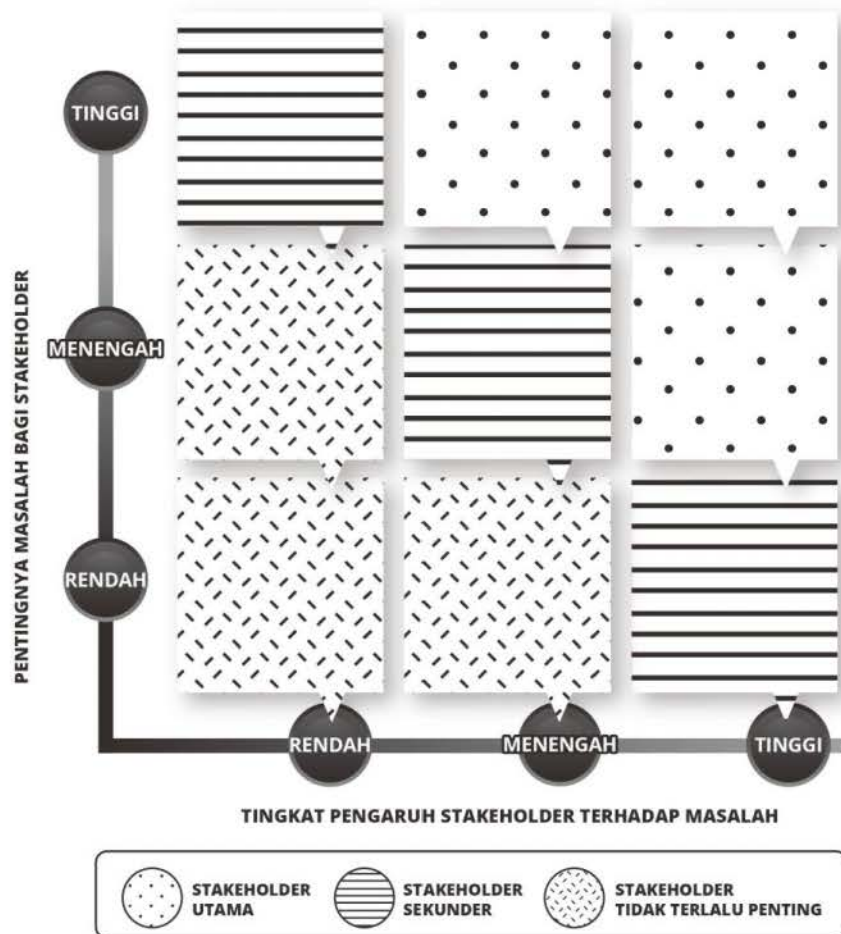
Identifikasi ini sangat dibutuhkan untuk menentukan stakeholder yang harus dilibatkan dan tingkat keterlibatan masing-masing stakeholder dalam sebuah masalah/konflik. Untuk menentukan hal ini terdapat 2 faktor yang menjadi penentu yaitu:

1. Tingkat pentingnya masalah/isu bagi stakeholder
2. Besarnya pengaruh stakeholder terhadap masalah

Cara menganalisis:

1. Masing-masing stakeholder dimasukkan ke dalam kolom-kolom, berdasarkan kombinasi tingkat pentingnya masalah/isu bagi stakeholder tersebut dan besarnya pengaruh stakeholder tersebut terhadap masalah.
2. Stakeholder akan terbagi menjadi 3 kriteria sebagai berikut: stakeholder yang tidak terlalu penting partisipasinya, stakeholder sekunder dan stakeholder utama.
3. Stakeholder yang tidak terlalu penting untuk dilibatkan merupakan orang-orang atau kelompok yang tidak terkena dampak secara langsung dari masalah atau isu yang muncul.
4. Stakeholder sekunder merupakan stakeholder yang ketika respons tanggap diambil, tidak menjadi target yang dituju, namun memiliki posisi yang penting dalam mensukseskan respons tanggap.
5. Stakeholder utama adalah kelompok stakeholder yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menyelesaikan masalah dan menentukan solusi.

IDENTIFIKASI TINGKAT PARTISIPASI STAKEHOLDERS



LAMPIRAN 5

PERANGKAT ANALISIS STAKEHOLDER: PETA HUBUNGAN PARA PIHAK

B. Peta Hubungan Para Pihak (Aktor)

Peta hubungan para pihak yang berkonflik sangat dibutuhkan untuk memperlihatkan hubungan secara lebih jelas dan memperlihatkan pihak-pihak yang berkuasa, sehingga mempermudah untuk mengidentifikasi intervensi yang harus diambil (Simon Fisher, 2000).

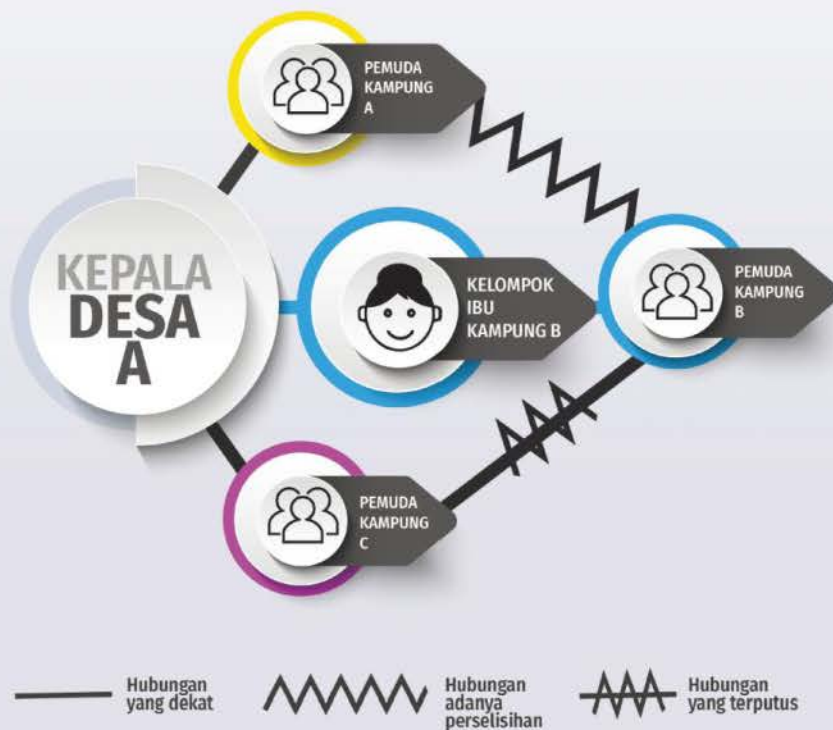
Untuk mempermudah pemahaman visual atas peta hubungan, sebaiknya dirumuskan kaidah-kaidah tertentu untuk ilustrasi:

1. Lingkaran menandakan aktor atau para pihak yang terlibat dalam konflik.
2. Besar kecilnya lingkaran aktor/para pihak menandakan besar kecilnya pengaruh/kekuasaan.
3. Hubungan antar aktor digambarkan dalam bentuk-bentuk garis yang berbeda. Anda dapat membuat kesepakatan dengan kelompok terkait keterangan garis yang disepakati, misalkan:
 - Garis lurus menandakan hubungan yang dekat.
 - Garis lurus dengan tanda coret di tengah menandakan hubungan yang terputus.
 - Garis turun naik menandakan perselisihan atau ketegangan.
 - dan lain-lain.
4. Garis lainnya bisa dikembangkan dan dipakai sesuai dengan kesepakatan tim analisis, namun garis yang ada perlu diberi keterangan.

Cara menganalisis:

1. Tulis masing-masing aktor dalam lingkaran.
2. Buat ukuran lingkaran berdasarkan besar kecilnya pengaruh dan kekuasaan.
3. Tentukan garis-garis penghubung berdasarkan tanda-tanda yang telah disepakati.
4. Dari visualisasi peta hubungan para pihak/aktor, masyarakat dapat melihat besar kecilnya kuasa dan pengaruh, serta kondisi hubungan antar aktor.

PETA HUBUNGAN PARA PIHAK (AKTOR)



LAMPIRAN 6

PERANGKAT ANALISIS URUTAN WAKTU (TIMELINE)

WAKTU KEJADIAN									
KEJADIAN									
RT/RW									
DESA/ KELURAHAN									
KECA- MATAN									
KABU- PATEN									
PRO- VINSI									
NASIO- NAL									
RESPONS									

LAMPIRAN 7

PERANGKAT ANALISIS PERMASALAHAN DESA/KELURAHAN¹³

KATEGORI ISU ANALISIS	Tata kelola (Pemerintahan Desa/Kelurahan) yang baik	Ikatan sosial yang kuat	Ekologi/Lingkungan	Radikalisasi Agama	Kesetaraan dan Keadilan Gender	Penghidupan yang berkelanjutan
Kekuatan / Sesuatu yang telah dimiliki oleh desa/kelurahan						
Kelemahan / Sesuatu yang belum dimiliki oleh desa/kelurahan atau praktek praktek baik yang telah ditinggalkan						
Rekomendasi atas solusi						

13. Pertanyaan ilustratif (lampiran 8) menjadi pertanyaan panduan dalam menganalisis persoalan-persoalan yang sifatnya lebih struktural.

LAMPIRAN 8 PERTANYAAN ILUSTRATIF

NO	KATEGORI ISU	PERTANYAAN ILUSTRATIF
1.	Tata kelola (Pemerintahan Desa/kelurahan) yang baik	Penegakan hukum: 1. Apakah penindakan atas kasus-kasus hukum dilakukan secara cepat dan responsif? 2. Apakah layanan hukum dapat diakses secara mudah oleh semua warga? 3. Apakah masyarakat mengetahui mengenai sistem pengaduan atas layanan hukum? 4. Apakah pernah ada pengaduan kasus-kasus kriminal yang melibatkan tokoh atau pengurus desa/kelurahan, yang tidak ditangani oleh aparat penegak hukum? 5. Apakah pernah ada perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap warga? 6. Apakah pernah terjadi persekusi terhadap kelompok minoritas, yang dibiarkan terjadi oleh penegak hukum dan pengurus desa/kelurahan? 7. Apakah penanganan kasus-kasus terkadang masih dirasa diskriminatif? 8. Apakah ada lembaga formal yang mengnyinergikan kerja sama antara pengurus desa/kelurahan, warga dan penegak hukum? Tata kelola desa/kelurahan yang transparan dan akuntabel: 9. Apakah warga terlibat dalam rapat-rapat perencanaan program desa/kelurahan? 10. Apakah pengelola program desa/kelurahan dipilih secara demokratis? 11. Apakah ada petunjuk yang jelas tentang bagaimana warga bisa terlibat dalam pelaksanaan program desa/kelurahan? 12. Apakah dana bantuan yang ada di desa/kelurahan sudah diarahkan ke kelompok penerima yang seharusnya? 13. Apakah sistem pengawasan penggunaan dana desa/kelurahan diketahui oleh warga? 14. Apakah laporan pertanggungjawaban kegiatan desa/kelurahan diinformasikan kepada warga desa/kelurahan? 15. Apakah semua warga dapat mengakses informasi terkait program desa/kelurahan? 16. Apakah semua warga dapat mengakses informasi mengenai layanan warga, termasuk mengenai dana bantuan bagi

		warga miskin? 17. Apakah platform media sosial digunakan warga, untuk memberikan informasi atas kegiatan desa/kelurahan? 18. Apakah platform media sosial digunakan warga, untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dukungan lebih (seperti lansia, orang sakit, dan anak berkebutuhan khusus)? Layanan publik yang efektif, responsif dan non-diskriminatif: 19. Apakah kelompok minoritas dapat dengan mudah mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, Akta nikah, dll) 20. Apakah pelayanan administrasi mudah diakses masyarakat? 21. Adakah kelompok minoritas yang tidak mendapatkan layanan publik di desa/kelurahan anda? 22. Apakah masyarakat miskin dapat mengakses layanan publik dengan mudah? 23. Apakah masyarakat membayar tarif resmi dalam mendapatkan pelayanan tersebut? 24. Apakah pelayanan sambungan listrik mudah diakses oleh masyarakat? 25. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat pusat layanan kesehatan bagi masyarakat? 26. Apakah di desa/kelurahan anda ada sarana dan prasarana pendidikan dari PAUD sampai SMA? 27. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat layanan transportasi publik? 28. Apakah keluhan terkait layanan publik direspons cepat oleh petugas yang berwenang? Partisipasi aktif semua warga: 29. Apakah rapat-rapat desa/kelurahan dihadiri oleh pengurus desa/kelurahan dan perwakilan berbagai kelompok, termasuk perempuan? 30. Apakah kegiatan-kegiatan desa/kelurahan dapat dihadiri oleh semua warga? 31. Apakah ada kelompok warga yang menolak program desa/kelurahan? 32. Apakah ada kelompok warga yang menolak terlibat dalam kegiatan desa/kelurahan? 33. Apakah ada kelompok-kelompok yang tidak dilibatkan dalam program/kegiatan desa/kelurahan karena alasan perbedaan SARA? 34. Apakah warga terlibat aktif dalam sistem
--	--	---

		keamanan desa/kelurahan? Forum-forum Warga 35. Apakah dalam Musyawarah Desa/Kelurahan, semua perwakilan memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat? 36. Apakah peserta Musyawarah Desa/Kelurahan (BPD) berasal dari berbagai latar belakang suku, agama dan aliran? 37. Apakah dalam proses Musyawarah Desa/Kelurahan, pendapat yang berbeda dihargai? 38. Apakah kelompok perempuan, pemuda, dan lansia terlibat secara aktif mengeluarkan pendapat dalam Musyawarah Desa/Kelurahan? 39. Apakah perempuan dan pemuda mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan untuk program desa/kelurahan, maupun berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di desa/kelurahan? 40. Apakah suara perempuan dan pemuda sudah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan? 41. Apakah kelompok dengan latar belakang suku dan aliran sudah dipertimbangkan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan? 42. Apakah ada tradisi lokal, di mana setiap warga dapat mengekspresikan pendapatnya secara bebas? 43. Apakah desa/kelurahan memiliki forum adat dalam menyelesaikan masalah warga? 44. Apakah forum-forum tersebut sudah melibatkan perempuan dan pemuda dalam memutuskan solusi? 45. Apakah perwakilan para pihak yang berkonflik sudah dilibatkan dalam mekanisme alternatif tersebut? 46. Apakah penyelesaian secara adat keputusannya dapat diterima oleh korban dan masyarakat? 47. Apakah mekanisme adat hanya ditujukan bagi kasus-kasus yang melibatkan kelompok tertentu? 48. Apakah mekanisme alternatif ini juga digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana berat? 49. Apakah mekanisme alternatif ini menggunakan metode kekerasan dalam penyelesaiannya?
--	--	--

2. Ikatan sosial yang kuat	1. Apakah di desa/kelurahan anda ada kegiatan yang memperkuat kebersamaan antar warga tanpa memandang status sosial, suku, agama dan aliran (misal: kerja bakti, saling antar makanan pada saat hari raya)? 2. Apakah desa/kelurahan memiliki adat-istiadat atau budaya yang tujuannya mempererat persaudaraan antar warga? 3. Apakah desa/kelurahan memiliki tempat berkumpul bersama, yang seluruh warga dapat mengaksesnya dengan mudah? 4. Apakah kegiatan di desa/kelurahan melibatkan kelompok warga berkebutuhan khusus dan lansia? 5. Apakah ada keberatan dari kelompok warga atas keikutsertaan kelompok tertentu dalam kegiatan di desa/kelurahan? 6. Apakah desa/kelurahan memiliki sistem dan/atau sarana dan prasarana berkaitan dengan teknologi informasi, yang menunjang hadirnya media sosial. yang mempererat hubungan dan interaksi antar warga? 7. Apakah desa/kelurahan memiliki program dan alokasi dana, untuk mendukung terselenggaranya platform media sosial yang senantiasa dimutakhirkan? 8. Apakah platform media sosial juga berfungsi bagi warga untuk saling mengucapkan selamat pada hari raya keagamaan dan mengekspresikan kepedulian terhadap warga lainnya? 9. Apakah di desa/kelurahan anda sering terjadi kasus-kasus kekerasan dan kriminalitas (misal: pencurian, narkoba, tawuran)? 10. Apakah ada upaya-upaya yang diinsiasi oleh warga untuk mengurangi kriminalitas dan persoalan sosial di desa/kelurahan anda? 11. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat (komunitas) anak-anak muda yang beraktifitas dalam menjaga perdamaian, toleransi dan kelestarian lingkungan? 12. Apakah kaum perempuan dan anak-anak muda terlibat dalam berbagai kegiatan lintas agama dan lintas etnik yang bertujuan menjaga kebersamaan dan perdamaian? 13. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat kelompok perempuan, yang mempromosikan perdamaian dan toleransi secara khusus? 14. Apakah ada upaya-upaya perempuan
--	---

		desa/kelurahan dalam menghapuskan kekerasan di desa/kelurahan? 15. Apakah ada upaya-upaya anak-anak muda dalam menghapuskan kekerasan di desa/kelurahan?
3.	Ekologi/Lingkungan	1. Apakah desa/kelurahan memiliki peraturan yang melindungi lingkungan dan ekosistem? 2. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat upaya-upaya, baik individu maupun organisasi, untuk menjaga kelestarian lingkungan? 3. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat kearifan lokal, yang diyakini dapat menjaga kelestarian lingkungan? 4. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat perayaan-perayaan adat atau budaya, yang tujuannya menjaga kelestarian lingkungan? 5. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat aturan/hukum adat, yang diterapkan untuk melindungi ekologi lingkungan? 6. Apakah ada upaya-upaya penghijauan/reboisasi di wilayah rentan bencana di desa/kelurahan anda? 7. Apakah pengelolaan sampah menjadi masalah besar di desa/kelurahan anda? 8. Apakah di desa/kelurahan anda pernah terjadi konflik terkait pengaturan distribusi irigasi? 9. Apakah terdapat pengaturan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pertanian di desa/kelurahan anda? 10. Apakah sungai di desa/kelurahan anda tercemar? 11. Apakah mata air di desa/kelurahan anda masih terlindungi dan dapat digunakan oleh semua warganya secara bebas dan bertanggung jawab? 12. Apakah ada pencemaran udara di desa/kelurahan anda? 13. Apakah sanitasi dan air bersih masih menjadi persoalan besar di desa/kelurahan anda? 14. Apakah di desa/kelurahan anda setiap rumah memiliki sarana dan prasarana mandi-cuci-kakus (MCK)? 15. Apakah di desa/kelurahan anda pernah terjadi pertikaian atau konflik, karena batas wilayah/tanah (sawah, kebun, rumah)? 16. Apakah ada konflik terkait sumber daya alam di desa/kelurahan anda? 17. Apakah ada eksploitasi sumber daya alam yang masif/besar-besaran di desa/kelurahan anda?

		18. Apakah ada kelompok warga di desa/kelurahan anda yang menolak keberadaan perusahaan yang dianggap merusak lingkungan? 19. Apakah individu-individu atau organisasi yang menolak pengrusakan lingkungan diintimidasi dan/atau mengalami kekerasan? 20. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau aparat keamanan ada yang terlibat melindungi pelaku usaha yang melakukan perusakan lingkungan? 21. Apakah warga desa/kelurahan pernah melakukan perlawanan hukum terhadap praktek-praktek yang melanggar kelestarian lingkungan? 22. Apakah di desa/kelurahan anda terjadi praktek-praktek perburuan liar (misal: satwa dan tanaman langka yang dilindungi undang-undang)? 23. Apakah kelompok perempuan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan? 24. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat mekanisme adat, yang biasa dipakai dalam menyelesaikan pertikaian-pertikaian terkait isu-isu lingkungan?
4.	Radikalisasi Agama	1. Apakah ada aturan di desa/kelurahan anda yang mendiskriminasi kelompok agama atau aliran tertentu, dan mengistimewakan kelompok agama/aliran tertentu? 2. Apakah aturan desa/kelurahan menjamin setiap warganya untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya? 3. Apakah desa/kelurahan mempunyai program keberagaman, di mana keragaman identitas yang ada di masyarakat diperkenalkan dan dihargai? 4. Apakah ada pengisolasian/pengusiran terhadap kelompok agama atau aliran tertentu? 5. Apakah ada diskriminasi yang dialami warga desa/kelurahan, karena perbedaan latar belakang identitas agama atau aliran? 6. Apakah dalam sejarah desa/kelurahan pernah terjadi kasus penyerangan dan pelanggaran terhadap kelompok agama/aliran tertentu? 7. Apakah pernah ada kejadian persekusi terhadap kelompok agama atau aliran tertentu, yang menimbulkan korban jiwa di desa/kelurahan anda? 8. Apakah tokoh-tokoh agama dan masyarakat di desa/kelurahan menyuarakan dan

		melakukan edukasi terhadap warga tentang perlunya hak kebebasan beragama di desa/kelurahan? 9. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat pihak-pihak tertentu yang sangat keras menolak keberagaman di lingkungannya? 10. Apakah desa/kelurahan memiliki mekanisme yang transparan dan melibatkan perwakilan minoritas untuk penanganan kasus persekusi/penyerangan atas nama agama di desa/kelurahan tersebut? 11. Apakah tiap-tiap warga dapat mengekspresikan perbedaan kepercayaannya, dengan rasa nyaman? 12. Apakah anda pernah mendengar atau diajak untuk membenci kelompok agama atau aliran tertentu di lingkungan anda? 13. Apakah anda pernah diajak melakukan serangan fisik terhadap kelompok yang berbeda identitas dengan anda? 14. Apakah anda pernah dikucilkan ketika bergaul dengan kelompok yang berbeda? 15. Apakah warga mempraktikkan sikap peduli dan menolong dengan sukarela kelompok-kelompok lain, ketika kelompok tersebut mengalami musibah atau ketika perayaan atau hari besar agama? 16. Apakah warga desa/kelurahan dapat menyelenggarakan perayaan-perayaan adat dan seni budaya dengan nyaman? 17. Apakah desa/kelurahan memiliki mekanisme untuk mendeteksi kekerasan terhadap kelompok agama/aliran tertentu? 18. Apakah desa/kelurahan memiliki tim yang aktif dan efektif dalam menangani kekerasan terhadap kelompok agama/aliran tertentu? 19. Apakah dalam pemilihan Kepala Desa/Kelurahan, isu agama menjadi isu yang dipakai sebagai bagian dari kampanye? 20. Apakah pemimpin agama di desa/kelurahan anda mengkampanyekan sentimen-sentimen SARA selama kampanye elektoral (Pilkades, Pilkada, Pilpres dan Pileg)? 21. Apakah anda mendengar khotbah-khotbah provokatif, yang berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di desa/kelurahan? 22. Apakah kelompok agama dan aliran tertentu mengalami diskriminasi dalam mengakses sarana dan prasarana umum (pasar, angkutan umum, makam, sekolah, MCK,
--	--	--

		rumah makan, dan lain-lain)? 23. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat sekolah-sekolah yang mengajarkan dan menanamkan kebencian dan sentimen SARA terhadap kelompok tertentu? 24. Apakah ada pengaduan dari masyarakat terkait ajakan-ajakan permusuhan dan ujaran-ujaran kebencian, yang diabaikan oleh aparat penegak hukum?
5.	Kesetaraan dan Keadilan Gender	Isu Perempuan: 1. Apakah para perempuan aktif menyampaikan/mengemukakan pendapatnya, ketika dalam pertemuan-pertemuan desa/kelurahan? 2. Apakah ada Peraturan Desa/Kelurahan yang membatasi partisipasi perempuan dalam program-program desa/kelurahan? 3. Apakah anda pernah mendengar seruan dari tempat-tempat ibadah di desa/kelurahan anda yang mengatakan, bahwa perempuan tidak layak jadi pemimpin? 4. Apakah desa/kelurahan anda memiliki tokoh masyarakat atau tokoh agama perempuan yang berpengaruh? 5. Apakah kepentingan-kepentingan kelompok rentan dipertimbangkan dan dimasukkan dalam keputusan-keputusan rapat desa/kelurahan? 6. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan layanan kesehatan bagi perempuan, ibu hamil, lansia dan balita? 7. Apakah di desa/kelurahan anda angka kematian ibu dan bayi tinggi? 8. Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi? 9. Apakah di desa/kelurahan tersedia informasi terkait kesehatan reproduksi? 10. Apakah kasus-kasus KDRT tinggi di desa/kelurahan anda? 11. Apakah tingkat poligami tinggi di desa/kelurahan anda? 12. Apakah di desa/kelurahan anda ditemukan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak? 13. Apakah ada pelarangan bagi anak perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi? 14. Apakah di desa/kelurahan anda pernah terjadi kasus pelecehan atau serangan seksual di ruang publik? 15. Apakah kasus-kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak direspons dengan cepat oleh

		penegakan hukum 16. Apakah ada tempat pengaduan yang mudah dijangkau oleh perempuan dan anak korban kekerasan? 17. Apakah desa/kelurahan anda memiliki forum khusus perempuan yang menjadi medium diskusi persoalan perempuan? 18. Apakah desa/kelurahan anda memiliki program bantuan bagi janda miskin dan lansia? 19. Apakah di desa/kelurahan anda pernah ada perempuan yang bersinggungan dengan kegiatan teroris? 20. Apakah perempuan aktif terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian dan berita hoax? 21. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat kelompok-kelompok keagamaan yang eksklusif (tertutup), yang melibatkan perempuan? 22. Apakah perempuan terlibat aktif dalam pengembangan pendidikan di desa/kelurahan? 23. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat organisasi-organisasi perempuan? 24. Apakah di desa/kelurahan anda organisasi perempuan lintas agama berjalan aktif? 25. Apakah tingkat perempuan buta huruf tinggi di desa/kelurahan anda? 26. Apakah ada program khusus kejar paket yang ditujukan bagi perempuan buta huruf? Isu Anak: 27. Apakah anak-anak dapat bersekolah dengan aman? 28. Apakah di desa/kelurahan anda tingkat kekerasan terhadap anak tinggi? 29. Apakah tingkat anak putus sekolah tinggi? 30. Apakah tingkat pernikahan dini tinggi di desa/kelurahan anda? 31. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat kasus-kasus malnutrisi? 32. Apakah desa/kelurahan anda memiliki ruang terbuka ramah anak, sebagai tempat bermain anak-anak? 33. Apakah di desa/kelurahan anda pernah terjadi tawuran, yang melibatkan anak-anak dan / atau remaja? 34. Apakah anda pernah menemukan ajaran atau ajakan membenci kelompok berbeda di sekolah anak anda? (Terutama untuk sekolah yang berlokasi di desa/kelurahan anda). 35. Apakah anda memantau kegiatan
--	--	---

		keagamaan anak anda? 36. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat kelompok-kelompok keagamaan yang eksklusif (tertutup), yang melibatkan anak-anak? 37. Apakah anak-anak mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah? 38. Apakah di desa/kelurahan anda ada larangan pemberian vaksinasi terhadap anak, karena alasan agama/kepercayaan? 39. Apakah ada orang tua yang menolak program vaksinasi bagi anak, yang diselenggarakan Pemerintah Desa/Kelurahan anda, karena alasan agama/kepercayaan? Isu Disabilitas: 40. Apakah ada Peraturan Desa/Kelurahan secara khusus yang melindungi hak-hak kelompok disabilitas? 41. Apakah kelompok disabilitas terwakili dan aktif menyuarakan pendapatnya? 42. Apakah ada pelarangan partisipasi kelompok disabilitas dalam kegiatan desa/kelurahan? 43. Apakah kelompok disabilitas berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan desa/kelurahan? 44. Apakah ada program bantuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan, yang secara khusus ditujukan kepada kelompok disabilitas? 45. Apakah kelompok disabilitas mudah untuk mengakses bantuan tersebut? 46. Apakah di desa/kelurahan anda tersedia sarana pendidikan bagi kelompok disabilitas? 47. Apakah di desa/kelurahan anda masih ditemukan kasus-kasus pemasangan penderita gangguan kejiwaan? 48. Apakah anda pernah mendengar ujaran kebencian, yang ditujukan kepada kelompok disabilitas di rumah-rumah ibadah atau tempat publik lainnya di desa/kelurahan? 49. Apakah fasilitas umum dan fasilitas sosial di desa/kelurahan anda sudah ramah disabilitas? 50. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki data warga yang berkebutuhan khusus, yang selalu dimutakhirkan?
--	--	---

6.	Mata pencaharian yang berkelanjutan	1. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki sistem ekonomi yang dapat membantu pengembangan usaha masyarakat desa/kelurahan yang adil dan inklusif? 2. Apakah desa/kelurahan memiliki kegiatan ekonomi yang dikelola oleh kelompok-kelompok usaha warga? 3. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pemasaran usaha warganya, secara terorganisasi dan non-diskriminatif? 4. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan telah menggunakan teknologi digital dalam meningkatkan pemasaran hasil usaha warga? 5. Apakah BUMDes dikelola secara profesional dan akuntabel? 6. Apakah BUMDes menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal (Misal: pembagian hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan)? 7. Apakah usaha-usaha dalam BUMDes menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal (Misal: peralihan aset dari warga desa/kelurahan ke tangan pemodal dari luar desa/kelurahan)? 8. Apakah tingkat pengangguran di desa/kelurahan tinggi? 9. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki program ekonomi/pengembangan usaha, yang ditujukan khusus untuk kelompok pemuda dan atau pengangguran? 10. Apakah ada persoalan perburuan terkait penggunaan teknologi dalam proses produksi pertanian? 11. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat balai latihan kerja, khusus untuk kelompok-kelompok rentan? 12. Apakah kelompok disabilitas dan perempuan di desa/kelurahan anda memiliki akses untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan usaha/ekonomi? 13. Apakah di desa/kelurahan pernah ada pelarangan terhadap kelompok tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang tidak melanggar hukum? 14. Apakah banyak warga yang terjatuh hutang pada rentenir atau "bank keliling"? 15. Apakah perempuan dapat dengan mudah mengakses pinjaman (dan apakah untuk modal usaha atau konsumtif)? 16. Apakah pinjaman modal usaha dari pemerintah dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa diskriminasi?
------------------	---	---

		17. Apakah bantuan dan pinjaman usaha yang merupakan bagian program pemerintah hanya bisa diakses oleh kelompok agama tertentu saja? 18. Apakah program bantuan yang ada di desa/kelurahan memperlemah keswadayaan/kemandirian warga? 19. Apakah pengurus desa/kelurahan mendapatkan keistimewaan dalam mendapatkan sarana dan prasarana terkait pengembangan usaha dibandingkan warga biasa? 20. Apakah di desa/kelurahan anda ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang sifatnya eksploitatif dan merusak lingkungan? 21. Apakah kegiatan usaha/ekonomi di desa/kelurahan anda mengancam hak dasar anak? 22. Apakah di desa/kelurahan anda memiliki suatu sistem dan mekanisme bersama dalam menjaga kecukupan stok pangan (lumbung desa/kelurahan)? 23. Apakah di desa/kelurahan anda terdapat kasus perampasan atau sengketa tanah adat oleh perusahaan? 51. Apakah di desa/kelurahan ada isu-isu terkait konflik ekonomi antara pendatang dan warga lokal?
--	--	--

LAMPIRAN 9

FORMULIR STAKEHOLDER¹⁴

NO	STAKEHOLDER	APA YANG MEREKA MILIKI? ¹⁵	APA YANG MEREKA BUTUHKAN? ¹⁶	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ¹⁷	TINGKAT PARTISIPASI ¹⁸
1.	Kepala Desa/Kelurahan				
2.	Babhinkamtibmas				
3.	Babinsa				
4.	Camat				
5.	Tokoh agama				
6.	Tokoh perempuan				
7.	Tokoh pemuda				
8.	dst...				
9.	dst...				
10.	dst...				

14. Lembar Identifikasi Stakeholders pada tahapan respons berdasarkan analisis aktor/para pihak dan tingkat partisipasi stakeholder.

15. Sumber daya yang telah dimiliki dan diakses.

16. Sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas.

17. Peran dan tanggung-jawab yang harus dilakukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

18. Tingkat partisipasi dibedakan berdasarkan analisis stakeholder.

LAMPIRAN 10
FORMULIR MONITORING & EVALUASI RESPONS
TGL REKOMENDASI DIBERIKAN:
PENANGGUNGJAWAB TIM RESPONS:

NO	DAFTAR REKOMENDASI	HASIL (JIKA REKOMENDASI YANG DILAKSANAKAN)	PENJELASAN ALASAN (JIKA REKOMENDASI TIDAK DILAKSANAKAN)

REKOMENDASI SELANJUTNYA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**FORMULIR DOKUMENTASI KEMAJUAN PENCAPAIAN
DESA/KELURAHAN MENUJU DESA/KELURAHAN DAMAI**

[illegible]

* Kegiatan adalah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan Damai -- sebagaimana dipaparkan dalam 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai; Peristiwa adalah peristiwa-peristiwa yang dilaporkan warga karena menimbulkan keresahan.

****Jika kegiatan yang dilakukan, maka yang dicatat adalah panitia penyelenggaranya; jika peristiwa yang didokumentasikan, maka kolom ini mencatatkan siapa yang melakukan penanganan terhadap peristiwa tersebut.**

LAMPIRAN 12

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN DALAM DAN DIPASTIKAN KETIKA MENGUKUR PENCAPAIAN 9 INDIKATOR DESA/KELURAHAN DAMAI

1. ZONA KOMITMEN:

Adanya aturan yang disusun dan dipatuhi bersama antar warga, agar hidup aman dan nyaman di desa/kelurahannya.

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN	CATATAN
• Peraturan Desa/Kelurahan dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. • Peraturan dan Kebijakan Desa/Kelurahan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, karena itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - o Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik - o Nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan - o Prinsip musyawarah dan mufakat • Peraturan dan Kebijakan Desa/Kelurahan disosialisasikan kepada seluruh warga desa/kelurahan. • Desa/kelurahan – melalui Pokja Desa/Kelurahan Damai – melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan dan kebijakan Desa/Kelurahan.	• Pastikan terjadi partisipasi aktif – bukan hanya representasi – dari kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang dilibatkan dalam proses penyusunan Peraturan dan Kebijakan Desa/Kelurahan. Representasi perempuan dalam keanggotaan tim perlu dipastikan sedikitnya berjumlah 30%. • Pastikan semua perbedaan pendapat dalam proses penyusunan Peraturan/Kebijakan difasilitasi secara baik dan dipertimbangkan, khususnya ketika Peraturan/Kebijakan tersebut berpotensi merugikan kelompok rentan dan/atau kelompok-kelompok tertentu lainnya. • Pastikan Peraturan dan Kebijakan Desa/Kelurahan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. • Pastikan Peraturan dan Kebijakan Desa/Kelurahan tidak menggunakan istilah yang menyudutkan dan/atau mendiskriminasi kelompok tertentu. • Pastikan seluruh warga mengetahui dan memahami setiap Peraturan dan Kebijakan Desa/Kelurahan.

2. PROMOSI DAN EDUKASI

Adanya pendidikan dan pemajuan terhadap nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan dalam masyarakat multikultur dan dibangun dari tingkat keluarga.

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN	CATATAN
• Promosi dan edukasi atas nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, gender, toleransi dan keadilan, perlu dicerminkan dalam setiap dan semua Peraturan Desa/Kelurahan. • Promosi dan edukasi nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan dimulai dari tingkat RT dan RW. Warga didorong untuk menerima perbedaan di sekitar mereka dan merayakannya dengan kesadaran, dan perlu ditekankan, bahwa kearifan lokal perlu digunakan untuk menghadirkan damai di desa/kelurahan. • Promosi dan edukasi nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi dan keadilan dilakukan melalui: - o Integrasi dalam kegiatan-kegiatan desa/kelurahan, seperti: penyuluhan, seminar, pelatihan di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan kegiatan desa/kelurahan lainnya. - o Media budaya setempat dan media dengan teknologi terkini. • Desa/kelurahan memiliki program dan anggaran bagi peningkatan kapasitas warga – khususnya perempuan dan pemuda – dalam mempromosikan nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi dan	• Pastikan promosi dan edukasi nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi dan keadilan, dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses seluruh warga. • Pastikan perempuan terlibat aktif dalam melakukan promosi dan edukasi atas nilai-nilai diatas. • Pastikan kegiatan desa/kelurahan dilakukan dengan memperhatikan identitas dan nilai-nilai yang dianut kelompok-kelompok tertentu yang ada di desa/kelurahan tersebut. • Pastikan kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan yang mempromosikan nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi dan keadilan tidak bernuansa politis. • Pastikan kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan yang mempromosikan nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan tidak mengandung muatan negatif, yang berhubungan dengan suku, agama, ras dan golongan, hoax, dan ujaran kebencian. • Pastikan dokumentasi atas setiap kegiatan terkait

keadilan. Desa/kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai bagaimana nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan insidentil di desa/kelurahan.	promosi dan indikator nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, gender, toleransi, dan keadilan.
---	--

3. ETIKA PEDULI/ CARING

Adanya sikap warga yang memahami dan mempraktikkan nilai-nilai persaudaraan & toleransi.

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN	CATATAN
• Pokja Desa/Kelurahan Damai mendorong warga desa/kelurahan untuk saling memperhatikan, sebagai tindakan nyata dalam mempraktekkan nilai-nilai persaudaraan dan toleransi. • Desa/kelurahan memperhatikan kelompok rentan – kelompok perempuan, anak, pemuda, mereka yang berkebutuhan khusus, dan kelompok-kelompok tertentu lainnya – melalui kegiatan kebersamaan. • Desa/kelurahan secara berkala menyelenggarakan kegiatan yang meningkatkan kepekaan warga, terhadap isu-isu yang dapat mengganggu proses terwujudnya Desa/Kelurahan Damai. Isu-isu tersebut misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, ujaran kebencian, kebersihan lingkungan, dan lain-lain. • Desa/kelurahan memiliki program dan anggaran yang mendukung kegiatan-kegiatan kebersamaan, kunjungan kepada warga yang sakit dan terkena musibah, tanpa mempertimbangkan latar belakang suku, agama, keyakinan, ras, dan golongan.	• Pastikan Peraturan Desa/Kelurahan mendukung terjadinya sikap dan perilaku saling memperhatikan antar warga desa/kelurahan. • Pastikan, bahwa perhatian terhadap kelompok-kelompok tertentu di desa/kelurahan dilakukan secara terbuka, guna mencegah perlakuan diskriminatif. • Pastikan nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu diperhatikan dalam setiap kegiatan, sekalipun anggota kelompok tersebut tidak banyak. • Pastikan peningkatan kapasitas dalam rangka meningkatkan kepekaan warga terhadap hal-hal yang terjadi disekitarnya.

4. NILAI DAN NORMA KEARIFAN LOKAL

Adanya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya, yang mencerminkan dan mengusung praktek-praktek gotong royong, kepedulian, dan kepekaan yang diikuti oleh seluruh komponen warga yang beragam.

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN	CATATAN
•• Desa/kelurahan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar kebangsaan dan keagamaan, di mana warga desa/kelurahan – khususnya perempuan, pemuda, dan anak – dapat mengekspresikan diri dalam rangka mempromosikan kearifan lokal dan memperkuat ikatan sosial. •• Desa/kelurahan memiliki wadah, di mana perbedaan budaya dan agama/kepercayaan secara terbuka diekspresikan dengan sikap saling menghormati dan menghargai. •• Desa/kelurahan melakukan sosialisasi nilai-nilai kearifan lokal yang mendorong terjadinya kesetaraan dan keadilan gender, serta saling menghargai budaya dan agama/kepercayaan yang dianut dan dijalankan warga desa/kelurahan. • Desa/kelurahan memiliki program dan anggaran untuk mendukung kegiatan seni budaya yang mencerminkan dan mengusung nilai-nilai norma kearifan lokal.	• Pastikan nilai dan norma kearifan lokal menjiwai Peraturan/Kebijakan Desa/Kelurahan. • Dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan, pastikan - o Keterlibatan aktif dari seluruh warga, khususnya perempuan, pemuda, anak, kelompok rentan, dan kelompok-kelompok tertentu lainnya. - o Panitia penyelenggara dari kegiatan-kegiatan ini adalah warga desa/kelurahan dari berbagai elemen/kelompok, di mana peran dan tanggung jawabnya dilakukan secara bergiliran. Misalnya, perempuan tidak melulu hanya bertugas mempersiapkan konsumsi; atau warga yang berkecukupan hanya bertugas sebagai “pencari dana”. • Pastikan sosialisasi kearifan lokal dilakukan dalam bentuk media cetak/elektronik, tetapi juga dalam bentuk diskusi-diskusi warga.

5. SISTEM DETEKSI DINI (EARLY WARNING SYSTEM)

Adanya Sistem Mekanisme & Deteksi Dini pencegahan kekerasan, radikalisme, terorisme & konflik sosial.

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN	CATATAN
• Desa/kelurahan memiliki Sistem dan Mekanisme Deteksi Dini, guna mencegah terjadinya/meluasnya kekerasan, tindakan intoleransi, radikalisme agama, terorisme, dan konflik sosial di desa/kelurahan. • Sistem dan Mekanisme Deteksi Dini disosialisasikan kepada seluruh warga desa/kelurahan. • Desa/kelurahan secara berkala memutakhirkan Sistem dan Mekanisme Deteksi Dini, sesuai dengan perkembangan/konteks desa/kelurahan tersebut. • Desa/kelurahan mengembangkan jejaring guna memutakhirkan informasi dalam rangka pencegahan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan, tindakan intoleransi, radikalisme agama, terorisme, dan konflik sosial. • Desa/kelurahan menyelenggarakan kegiatan penyadaran hukum secara berkala terkait isu-isu kekerasan – khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Desa/kelurahan memfasilitasi peningkatan kapasitas warga dan aparat desa/kelurahan (termasuk RT dan RW) terkait isu-isu radikalisme, intoleransi, terorisme, dan konflik sosial. • Desa/kelurahan memiliki anggaran guna mendukung Pokja Desa/Kelurahan Damai, guna melakukan tugas dan tanggung-jawab dalam menjalankan Sistem Deteksi Dini.	• Pastikan perempuan berpartisipasi aktif dalam proses deteksi dini, baik sebagai anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai maupun sebagai Tim Deteksi Dini. • Pastikan seluruh warga desa/kelurahan mengetahui dan memahami Sistem Deteksi Dini dan mengetahui: kepada siapa, di mana, dan bagaimana cara melaporkan hal-hal yang meresahkan. • Pastikan Pokja Desa/Kelurahan Damai menindaklanjuti setiap laporan warga secara cermat. • Pastikan Pokja Desa/Kelurahan Damai melakukan pertemuan berkala, untuk melakukan monitoring terhadap isu-isu di desa/kelurahan • Pastikan kasus-kasus kekerasan ditangani dengan melibatkan aparat hukum yang berwenang. • Pastikan penulisan laporan tidak menggunakan istilah-istilah/sebutan-sebutan yang merendahkan kelompok tertentu.

6. SISTEM RESPONS

Adanya sistem mekanisme penanganan cepat dan tindakan penanggulangan konflik, pemulihan dan reintegrasi korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak luar.

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN	CATATAN
• Desa/kelurahan – melalui Tim Respons – memfasilitasi dialog/mediasi/arbitrase sebagai upaya menyelesaikan masalah di desa/kelurahan, dengan memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. • Desa/kelurahan memfasilitasi perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan. • Desa/kelurahan menjalin kerja sama dengan lembaga/organisasi lain, guna meningkatkan kapasitas Pokja Desa/Kelurahan Damai/Tim Respons, dan warga lainnya dalam memberikan respons, khususnya perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan. • Desa/kelurahan memiliki anggaran untuk Pokja Desa/Kelurahan Damai dan Tim Respons, guna melakukan tugas dan tanggung-jawab merespons situasi desa/kelurahan – termasuk memfasilitasi perlindungan dan pendampingan korban kekerasan.	• Pastikan terjadi kordinasi antara Pokja Desa/Kelurahan Damai, Tim Respons, aparat desa/kelurahan, Babinsa dan Babinkamtibmas. • Pastikan keikutsertaan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok perempuan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan. • Pastikan keterlibatan perempuan sebagai anggota Tim Respons • Pastikan respons diselenggarakan, dengan mempertimbangkan nilai dan norma kearifan lokal serta mengaplikasikan nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan.

7. PARTISIPASI PEREMPUAN

Adanya peran aktif perempuan di semua sektor mulai dari kelembagaan desa/kelurahan, keamanan desa/kelurahan, ekonomi, politik, dan pendidikan.

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN	CATATAN
• Kelompok perempuan desa/kelurahan memiliki kegiatan secara berkala, yang dapat diakses oleh semua perempuan di desa/kelurahan, tanpa memandang latar belakang suku, agama, keyakinan, ras, dan golongan. • Desa/kelurahan memfasilitasi kegiatan keagamaan yang memberikan pencerahan mengenai: hak perempuan untuk turut berperan aktif, sebagai salah satu stakeholder yang setara dengan stakeholder lainnya di desa/kelurahan. • Desa/kelurahan memfasilitasi promosi dan edukasi hak-hak perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan. • Desa/kelurahan memiliki program dan anggaran bagi peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang: pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, dan lain-lain, di mana nilai-nilai universal hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan diintegrasikan.	• Pastikan keterlibatan perempuan secara aktif dan hak perempuan dan anak dijamin dalam peraturan-peraturan desa/kelurahan. • Pastikan keterlibatan aktif perempuan dalam setiap proses Implementasi 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai. • Pastikan segala putusan di desa/kelurahan dilakukan setelah mendengarkan dan dengan mempertimbangkan pendapat kelompok perempuan.

8. STRUKTUR YANG AKUNTABEL

Adanya struktur/pranata/lembaga desa/kelurahan yang mendapat mandat untuk merancang, menjalankan, dan memberikan laporan & dokumentasi sistem-sistem yang berjalan dalam masyarakat.

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN	CATATAN
• Desa/kelurahan memfasilitasi peningkatan kapastias aparat desa/kelurahan, mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. • Desa/kelurahan membuat perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek bagi pembangunan desa/kelurahan yang berkelanjutan, di mana warga dapat dengan mudah mendapatkan akses pada dokumen perencanaan tersebut. • Desa/kelurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan yang berkelanjutan, dengan melibatkan Pokja Desa/Kelurahan Damai. • Desa/kelurahan memberikan laporan kepada warga desa/kelurahan secara berkala dan terbuka mengenai pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan. • Desa/kelurahan memutakhirkan data-data kependudukan desa/kelurahan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.	• Pastikan masyarakat mengetahui dan memahami struktur desa/kelurahan beserta peran, tugas, dan tanggung-jawab masing-masing. • Pastikan terdapat media publik yang dapat diakses seluruh warga dengan mudah, di mana rencana, hasil monitoring, dan evaluasi mengenai pembangunan desa/kelurahan dipaparkan secara terbuka. • Pastikan segala proses perencanaan, monitoring dan evaluasi melibatkan perempuan secara aktif dan dilakukan secara terbuka dan demokratis.

9. SARANA DAN PRASARANA

Adanya sarana dan prasarana warga masyarakat yang memadai untuk sebuah desa/kelurahan, guna menjalankan aktifitas desa/kelurahannya secara kolektif/secara bersama-sama, contohnya: balai/ruang publik untuk pertemuan warga, sarana dan prasarana saluran komunikasi antara warga, sarana dan prasarana pengaduan dan balai inspirasi.

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN	CATATAN
• Desa/kelurahan menyediakan ruang publik – secara fisik – di mana warga dapat bertemu, bertukar pendapat, dan saling mengenal guna meningkatkan ikatan sosial. • Desa/kelurahan memfasilitasi segala keperluan guna meningkatkan pemanfaatan ruang publik tersebut oleh warga, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. • Desa/kelurahan menyediakan sarana-sarana umum bagi warga: - o Taman bermain bagi anak. - o Tempat berolah raga bagi warga – khususnya pemuda. - o Tempat meningkatkan kapasitas warga dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. • Desa/kelurahan melengkapi sarana-sarana umum yang ada, dengan teknologi yang dibutuhkan, guna meningkatkan partisipasi warga dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai. • Desa/kelurahan memiliki program dan anggaran untuk melakukan perawatan ruang publik dan infrastruktur lainnya.	• Pastikan pengambilan keputusan mengenai lokasi, bentuk, dan hal-hal teknis mengenai ruang publik tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat – khususnya kelompok perempuan, kelompok rentan dan kelompok-kelompok tertentu lainnya. • Pastikan seluruh warga mengetahui bagaimana mendapatkan akses untuk menggunakan ruang publik tersebut. • Pastikan perawatan terhadap ruang publik tersebut dan seluruh infrastruktur di desa/kelurahan – di mana warga dapat juga terlibat secara aktif.

Pustaka Acuan:

Simon Fisher, D. I. (2000). *Mengelola Konflik "Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak"*. Jakarta: The British Council Indonesia.

LSI, W. F. (2016). *National Survey Report: A Measure of The Extent Socio-Religious Intolerance and Radicalism Within Muslim Society in Indonesia*. Jakarta.

Convey, P. &. (2017). *Api Dalam Sekap: Keberagaman Gen-Z (Survey Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia)*. Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah & Convey.

Kompas.com, 5. J. (2017). **Catatan Komnas HAM, Kasus Intoleransi Meningkat Setiap Tahun**. Jakarta.

Wawan, E. P. (2018). *Indikator Desa/ Kelurahan Damai*. Jakarta: Wahid Foundation.

Foundation, W. (2017). *A measure of the Extent of Socio Religious Intolerance and Radicalism within Muslim Society in Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.

Amin Mudzakkir, I. I. (2018). *Menghalau Extremisme: Konsep dan Strategi Mengatasi Kekerasan di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.

2017, T. 8. (2017). **Gubernur Jatim dampingi Presiden Jokowi Buka Hari Perdamaian Internasional di Sumenep**. Surabaya: Tribunnews.

Nawawi, J. (2012). **Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance** (Vol. 1). Makassar: Repository.unhas.ac.id.

Dyah Ayu Kartika, I. A.-F. (2018). *Panduan Praktis melawan Hasutan Kebencian*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina bersama International Foundation for Electoral System (IFES).

OSCE/ODIHR. (2009). *Gender and Early Warning System. An Introduction*. Warsaw.

Lederach, J. P. (1983). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington D.C: United States Institute of Peace Press.

PEREMPUAN BERDAYA, KOMUNITAS DAMAI DESA/KELURAHAN DAMAI:



WAHID FOUNDATION

Jl. Taman Amir Hamzah No. 8
Pegangsaan, Jakarta Pusat 10320

www.wahidfoundation.org
www.peacevillage.id